

**Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil Pada
Akad Mudharabah Bank Syariah**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

ANIKE TRI RAHMAYANTI
1611140165

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M / 1443 H**

HALAMAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anike Tri RahmaYanti, NIM 1611140165 dengan judul **“ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KONSEP BAGI HASIL PADA AKAD MUDHARABAH BANK SYARIAH”** Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022 M
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Yetti Afrida Indra, M.Ak
NIDN.0214048401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Bank Syariah”, oleh Anike Tri Rahmayanti, Nim: 1611140165, Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Juli 2022

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, _____ 2022 M
1443 H

TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua


Sekretaris


Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP.196504101993031007


Yetti Afrida Indra, M.Ak
NIDN.0214048401

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP.196504101993031007


Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Mengetahui,
Dekan


Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP.196504101993031007

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan
(QS AL-Insyirah : 6)*

*Memaafkan adalah kemenangan terbaik
(Ali Bin Abi Tahalib)*

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Teruntuk Kedua orang tuaku, Ayahku Arsa Milus dan Ibuku Ania yang tidak ada hentinya selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat dan pengorbanan yang luar biasa, Hingga Anike bisa sampai ketahap akhir perkuliahan. Terima kasih ayahandaku dan ibunda yang telah diberikan kepadaku segalanya semoga allah senantiasa mencurahkan kebahagiaan untuk ayahanda dan ibunda. Aamiin.
2. Untuk Saudarku tercinta Ardona Julita dan Eli Puspita Sari dan Kakak Iparku Saipantri dan Herzan yang telah menjadi penyemangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk keponakanku Felly Arsan, Elza Safitri, Nikita Arsa Safitri, Alvaro Arsanaruna, Chelina Fanesta. Terima kasih selalu memberikan semangat sampai saat ini, semoga saya bisa memberikan contoh yang baik untuk kalian. aamiin.
4. Terima kasih kepada seluruh anggota keluargaku, Ema Hayati, Muhammad Ahzori Asha Baru yang selama ini selalu mendoakan dan memberikan support, yang tidak dapat Anike tuliskan satu-persatu.
5. Kepada Bapak Dr. Nuruk Hak, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Yetti Afrida Indra, M.Ak.Si selaku Pembimbing II yang telah memberi motivasi, semangat, masukan, arahan,

dan bimbingannya kepada Anike, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Untuk seseorang yang selalu aku repotkan Januar SKM, terima kasih telah memberikan dukungan, bantuan, semangat serta memahami disetiap kondisi apapun dalam pencapaianku hingga saat ini. Semoga kebaikan berbalik kepadamu. Aamiin
7. Untuk Sahabat-Sahabatku Dwi Rustalina, Tina, shaleh nopriansyah, Adriansyah, Dapid. Terima kasih atas bantuan, doa dan dukungan kalian selama ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Aamiin
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah mendidik dan memberikan saya ilmu, pengetahuan serta wawasan dengan penuh kesabaran dan ketetapan hati.
9. Untuk sahabat satu angkatan 2016 perbank syariah. Terimakasih atas kebersamaan, motivasi, dukungan selama ini.
10. Untuk seluruh kawan-kawanku semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih banyak untuk waktunya selama perkuliahan dan sukses selalu buat kalian.
11. Untuk agama, bangsa, dan almamaterku yang telah menempahku.

Terimakasih untuk semua yang telah membantu saya melalui hari-hari yang indah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "**Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Bank Syariah**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 10 Agustus 2022 M
Dzulhijjah, 1443 H



Anake Tri Rahma Yanti
NIM. 1611140165

ABSTRAK

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KONSEP BAGI HASIL PADA AKAD MUDHARABAH BANK SYARIAH

oleh Anike Tri Rahmayanti, Nim : 1611140165

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman umum masyarakat tentang porsi bagi hasil di bank syariah dan bagaimana pemahaman umum masyarakat tentang waktu bagi hasil di bank syariah. Peneliti menggunakan metode kualitatif dan Analisa data di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari Agustus 2021 sampai Juli 2022. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat sukarami yang berjumlah 33 orang, yang mempunyai tabungan di bank syariah Hasil penelitian yang dilakukan adalah Pemahaman Umum Masyarakat tentang porsi / nisbah bagi hasil produk Tabungan Easy dan Deposito di bank syariah Sebagian besar pemahaman informan mengenai porsi bagi hasil cukup baik yaitu 20 orang dari 33 informan. Pemahaman Umum Masyarakat tentang waktu bagi hasil produk Tabungan Easy dan Deposito di bank syariah dapat diketahui bahwa sebagian besar informan mengetahui waktu bagi hasil di bank syariah.

Kata kunci : Pemahaman masyarakat, Sistem Bagi Hasil, produk Bank Perbankan Syariah

ABSTRACT

ANALYSIS OF COMMUNITY'S UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF RESULTS SHARING IN BANK SYARIAH MUDHARABAH CONTRACTS

by Anike Tri Rahmayanti, Nim : 1611140165

The purpose of this study was to find out how the public's general understanding of the profit sharing portion in Islamic banks and how the general public's understanding of the time for profit sharing in Islamic banks. Researchers used qualitative methods and analyzed data in the field using the Miles and Huberman model. The time of the implementation of this research was carried out from August 2021 to July 2022. The informants in this study were the Sukarami community, totaling 33 people, who had savings in Islamic banks. Islamic banks Most of the informants' understanding of the profit sharing portion is quite good, namely 20 people from 33 informants. Public understanding of the time for the results of Easy Savings and Time Deposit products in Islamic banks, it can be seen that most of the informants know the time for profit sharing in Islamic banks.

Keywords: *Public understanding, Profit Sharing System, Islamic Banking Bank products*

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Teruntuk Kedua orang tuaku, Ayahku Arsa Milus dan Ibuku Ania yang tidak ada hentinya selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat dan pengorbanan yang luar biasa, Hingga Anike bisa sampai ketahap akhir perkuliahan. Terima kasih ayahandaku dan ibunda yang telah diberikan kepadaku segalanya semoga allah senantiasa mencurahkan kebahagiaan untuk ayahanda dan ibunda. Aamiin.
2. Untuk Saudarku tercinta Ardona Julita dan Eli Puspita Sari dan Kakak Iparku Saipantri dan Herzan yang telah menjadi penyemangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk keponakanku Felly Arsan, Elza Safitri, Nikita Arsa Safitri, Alvaro Arsanaruna, Chelina Fanesta. Terima kasih selalu memberikan semangat sampai saat ini, semoga saya bisa memberikan contoh yang baik untuk kalian. aamiin.
4. Terima kasih kepada seluruh anggota keluargaku, Ema Hayati, Muhammad Ahzori Asha Baru yang selama ini selalu mendoakan dan memberikan support, yang tidak dapat Anike tuliskan satu-persatu.
5. Kepada Bapak Dr. Nuruk Hak, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Yetti Afrida Indra, M.Ak.Si selaku Pembimbing II yang telah memberi motivasi, semangat, masukan, arahan, dan bimbingannya kepada Anike, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Untuk seseorang yang selalu aku repotkan Januar SKM, terima kasih telah memberikan dukungan, bantuan, semangat serta memahami

disetiap kondisi apapun dalam pencapaianku hingga saat ini. Semoga kebaikan berbalik kepadamu. Aamiin

7. Untuk Sahabat-Sahabatku Dwi Rustalina, Tina, shaleh nopriansyah, Adriansyah, Dapid. Terima kasih atas bantuan, doa dan dukungan kalian selama ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Aamiin
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah mendidik dan memberikan saya ilmu, pengetahuan serta wawasan dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati.
9. Untuk sahabat satu angkatan 2016 perbankan syariah. Terimakasih atas kebersamaan, motivasi, dukungan selama ini.
10. Untuk seluruh kawan-kawanku semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih banyak untuk waktunya selama perkuliahan dan sukses selalu buat kalian.
11. Untuk agama, bangsa, dan almamaterku yang telah menempahku.

Terimakasih untuk semua yang telah membantu saya melalui hari-hari yang indah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmad, hidayah dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Bank Syariah”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di UINFAS Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M. Ags selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang selalu mendorong keberhasilan penulis.

3. Dr. Nurul Hak, M.A. selaku Pembimbing I yang senantiasa sabar dan tabah dalam mengarahkan dan memberikan petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Yetti Afrida Indra, M.Ak. selaku Pembimbing II, yang senantiasa sabar dan tabah dalam mengarahkan dan memberikan petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membantu penulis dalam mencari referensi.
6. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, 10 Agustus 2022 M
Dzulhijjah, 1443 H



Anike Tri Rahma Yanti
NIM. 1611140165

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penelitian	21

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Bagi Hasil.....	24
B. Konsep Bagi Hasil.....	26
C. Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil	30
D. Landasan Hukum Bagi Hasil di Indonesia	51
E. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil.....	52
F. Kelebihan Sistem Bagi Hasil dari pada Sistem Bunga .	54

G. Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Produk Bank Syariah	54
H. Pemahaman Nasabah.....	60

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Sukarami	65
B. Gambaran Objek Penelitian	66
C. Pendidikan	70
D. Kesehatan	70
E. Perangkat dan Lembaga Kelurahan	71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	72
B. Pembahasan	86

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	92
B. SARAN	92

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil di Indonesia Tahun 2017-2020	5
Tabel 3.1 Nama Informan , Jenis Kelamin, Status, Pendidikan	67
Tabel 3.2 Pendapatan, Pekerjaan, Umur Informan	68
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Informan	74
Tabel 4.2 Umur Informan	74
Tabel 4.3 Status pernikahan Responden	74
Tabel 4.4 Pendidikan Informan	74
Tabel 4.5 Pendapatan Informan.....	75
Tabel 4.6 Pekerjaan Informan	75
Tabel 4.7 Nama Tabungan yang digunakan Informan	77
Tabel4.8 Pengetahuan Informan tentang bagi hasil tabungan yang dimiliki	78
Tabel4.9 Pengetahuan Informan tentang waktu bagi hasil tabungan yang dimiliki	83
Tabel 5.1 Nisbah	89

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Skema akad <i>mudharabah</i>	37
Grafik 2.2 Skema akad <i>musyarakat</i>	42
Grafik 2.3 Skema akad <i>muzāraah</i>	47
Grafik 2.4 Skema akad <i>musaqah</i>	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Halaman Pengesahan Judul
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Plagiasm Judul
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Daftar Perbaikan Proposal
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 7 : Lembaran Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Lembaran Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9 : Lembaran Saran Penguji 1
- Lampiran 10 : Lembaran Saran Penguji 2
- Lampiran 11 : Daftar Nilai Pembimbing 1 Dan 2
- Lampiran 12 : Lembaran Foto Dekomentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam saat ini meningkat, hal ini di dorong karena Mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat muslim yaitu 87,2% dari total seluruh penduduk Indonesia yaitu 207 juta jiwa adalah umat muslim.¹ Oleh karena itu, Indonesia seharusnya dapat menjadi ladang yang subur bagi perkembangan jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Sistem perbankan yang dimaksud adalah perbankan syariah yang relatif mulai menarik minat dan perhatian masyarakat diberbagai negara. Perbankan syariah berusaha mengakomodir berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, perjudian (*maysir*), dan ketidakpastian (*gharar*).² Pengembangan perbankan syariah juga diperuntukan memobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional.³

Perluasan bank syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, salah satu kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah yaitu menggunakan bagi hasil keuntungan yang diimplementasikan pada akad syariah yang beragam, seperti: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzāraah*, *Mukhabaroh*,

¹ Asmuni, S. M. (2013). *Bisnis Syariah*. Medan: Perdana Mulya Srana.

² Vebitia dan Bustaman. 2017. Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip. Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Wilayah Banda Aceh. JIMEKA. Vol 2 No.1.

³ Nur Melinda Lestari, 2015. Sistem pembiayaan Bank Syariah berdasarkan UU no 21 tahun 2018 Grafindo Books Media, Jakarta Selatan.

dan *Musaqah*. Selain itu bank syariah juga menggunakan akad *Murabahah, Ijarah, Rahn, Qard, Wakalah, Salam, Istishna, Hawalah,* dan *Wadiah* dalam menjalankan usahanya di sektor keuangan syariah.⁴ Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan setiap usahanya menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati sehingga menghilangkan adanya bentuk ketidakadilan, ketidak-jujuran dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah sangat berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional, dimana dengan sistem bunga dapat ditentukan keuntungannya di awal, yaitu dengan dihitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dipinjamkan. Sedangkan pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan bagi hasil usaha, atas modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah mitra bank syariah.⁵ Prinsip bagi hasil yang dianut oleh lembaga keuangan syariah membuat resiko kerugian makin kecil karena praktik spekulasi atau akibat gejolak moneter dapat dihindari. Keunggulan lain dari pembiayaan dengan sistem bagi hasil adalah memiliki model yang bermacam-macam, dan yang paling populer adalah prinsip bagi hasil secara *mudharabah* dan *musyarakah*.⁶

Berdasarkan respon pasar keuangan di Indonesia, terdapat pertumbuhan yang signifikan untuk produk yang menggunakan sistem bagi hasil dan akad-akad syariah di perbankan syariah. Pada akad *mudharabah* total pembiayaan melalui bank umum syariah tahun 2016 mencapai 34,64%. Persentase tersebut mengalami kenaikan hingga pada

⁴ A. Wangsawidjaja Z, 2017. *Pembiayaan Bank Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

⁵ Arifin, Viethzal Rivai, A. (2010). *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁶ Ghazali, A. R. Al. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana

Januari 2020 sebesar 39,39%. Selain bank umum syariah, total pembiayaan secara *mudharabah* pada unit usaha syariah juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2006, pembiayaan berbasis *mudharabah* baru mencapai 45,16%, sedangkan pada Januari 2020 mencapai 62,48%.⁷

Pertumbuhan sistem bagi hasil pada perbankan syariah ini tidak luput dari peran pemerintah sebagai lembaga yang mensupport aktivitas keuangan syariah dengan bertindak sebagai regulator. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tahun 2008 perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.⁹ Selain undang-undang, melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, pemerintah juga telah mengeluarkan fatwa yang dapat digunakan untuk pedoman pelaksanaan sistem bagi hasil untuk produk perbankan syariah. Peran pemerintah dirasa semakin serius dengan melakukan merger tiga perbankan syariah BUMN di Indonesia yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi satu perbankan yaitu Bank Syariah Indonesia, dimana langkah ini dirasa tepat untuk memperkuat perbankan syariah nasional dari segi modal, sehingga dapat meningkatkan kemampuannya untuk menyediakan pembiayaan syariah kepada masyarakat dan melayani transaksi jasa keuangan syariah yang lebih berkualitas kepada masyarakat.¹⁰

⁷ Otoritas Jasa Keuangan.2020. Statistik Perbankan Indonesia Desember 2020

⁸ bphn.go.id, 2020. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tahun 2008

¹⁰ Hendri Tri Widi Asworo. (2020, October 13). BSM, BNI Syariah & BRI Syariah Merger, Begini Nasib Karyawannya | Finansial. Bisnis.Com.

Pembiayaan berbasis bagi hasil di Indonesia terus mengalami perkembangan. Berikut adalah tabel yang menyajikan perkembangan pembiayaan bagi hasil di Indonesia dari tahun 2017-2020:

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil di Indonesia
Tahun 2017-2020

No	Tahun	Persentase
1	2017	45,16%
2	2018	53,49%
3	2019	60,22%
4	2020	62,12%

Sumber: (OJK, 2020)

Pada tahun 2017 total pembiayaan berbasis bagi hasil dibandingkan dengan total pembiayaan menunjukkan angka 45,16 % sedangkan di tahun 2018 naik menjadi 53,49%, dan terus mengalami perkembangan secara berturut-turut dari 2019 sebesar 60,22%, tahun 2020 sebesar 62,12% dan data terakhir bulan September 2021 sebesar 64,64%.¹¹ Dari data tersebut dapat diketahui bahwa minat masyarakat terhadap produk pembiayaan berbasis bagi hasil dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan.

Beberapa penelitian terdahulu oleh Suryani (2016), Dwi Kartika (2017), Rosyidah dan Nizar (2019) Masyarakat mulai meninggalkan bank konvensional dan beralih ke bank syariah karena meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mereka terkait riba yang ada pada

<https://finansial.bisnis.com/read/20201013/231/1304279/bsm-bni-syariah-bri-syariah-mergerbegini-nasib-karyawannya>

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018. Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.

perbankan konvensional.¹² Peneliti lainnya Ulva (2018), Marcelino (2019) menganalisis tentang Pandangan tentang riba, persepsi upah di bank syariah, pertimbangan pasar kerja, dan religiusitas berpengaruh positif terhadap preferensi migrasi karyawan di bank konvensional menjadi karyawan bank syariah.¹³ Tingkat kepercayaan, pengembalian hasil, kesesuaian hukum syariah dan promosi berpengaruh signifikan dalam membedakan nasabah dan non-nasabah dalam memilih tabungan *mudharabah*.¹⁴ variabel pemahaman bagi hasil dan pemahaman bunga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.¹⁵

Observasi awal pada masyarakat Kelurahan Sukarami, sudah ada masyarakat yang mempunyai beberapa tabungan di bank syariah. Keberadaan bank syariah di wilayah kota Bengkulu salah satu faktor yang mempengaruhinya. Pada tanggal 10 Agustus 2021 peneliti melakukan observasi awal pada masyarakat sukarami tentang pemahaman bagi hasil produk mudharabah (produk tabungan) pada bank syariah. Hasilnya dari 10 masyarakat yang di wawancara, 4 orang yang paham tentang porsi dan waktu bagi hasil produk tabungan di bank syariah, 6 orang lainnya menjawab belum paham tentang porsi dan waktu bagi hasil produk tabungan di bank syariah.

Berdasarkan data dan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan

¹² Fajar, Muhammad. Persepsi Masyarakat Kecamatan Tomoni tentang Produk Tabungan BNI Syariah KCP. Tomon. Skripsi IAIN Palopo. 2016

¹³ Ayu Andriani, "Pengaruh Persepsi dan Religiusitas Santri Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pesantren Al-Falah Mojo Kediri), IAIN Tulung Agung, 2015.

¹⁴ Karim, Andiwarman. 2005. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

¹⁵ Desi Mursalina. Pengaruh Pelayanan, Produk Tabungan Dan Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Pada Produk pembiayaan Produktif Investasi IB Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017

tersebut, peneliti merasa bahwa penting untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana Pemahaman Masyarakat tentang porsi dan waktu bagi hasil produk tabungan di bank syariah. Dimana terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara konsep bagi hasil dengan konsep bunga, tetapi tidak semua lapisan masyarakat memahami bahwa konsep bagi hasil berbeda dengan bunga. Pemahaman nasabah mengenai konsep bagi hasil dapat mempermudah nasabah dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan jenis-jenis akad bagi hasil yang menggunakan bahasa arab seringkali tidak dipahami secara mendalam oleh nasabah bank syariah itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Bank Syariah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, peneliti membatasi pada:

1. Subjek penelitian adalah Masyarakat kelurahan Sukarami.
2. Masyarakat yang memiliki tabungan easy dan deposito di bank syariah dengan akad mudharabah, dan bersedia di wawancara.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini akan terfokuskan pada pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah yang meliputi:

1. Bagaimana Pemahaman Umum Masyarakat tentang porsi bagi hasil di bank syariah.
2. Bagaimana Pemahaman Umum Masyarakat tentang waktu bagi hasil

di bank syariah.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Umum Masyarakat tentang porsi bagi hasil di bank syariah.
2. Untuk mengetahui Pemahaman Umum Masyarakat tentang waktu bagi hasil di bank syariah.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berbagai pihak yang terkait, antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis.

Bagi para ilmuwan/pemerhati masalah perbankan penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata berkaitan dengan keilmuan ekonomi islam agar dijadikan pertimbangan untuk masalah bagi hasil di perbankan syariah dan juga sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian yang akan mendalami masalah bagi hasil di perbankan syariah.

2. Manfaat Secara Praktis.

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang konsep bagi hasil pada bank syariah.
- b. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan referensi keilmuan dalam pemahaman lebih lanjut tentang konsep bagi hasil pada bank syariah.

F.

Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya ilmiah yang terdahulu, maka perlu dilakukan tinjauan kajian terdahulu. Berikut penulis paparkan beberapa penelitian yang membahas pada penelitian berikut:

Penelitian Suryani (2016), dengan judul “Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Muamalat dan *Service Quality* Bank Syariah (Survey pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap produk tabungan yang ada di bank muamalat dan *service quality* dengan menggunakan teknik *accidental sampling* atau *convenience sampling*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dari frekuensi jawaban secara keseluruhan dari jawaban 13 item pertanyaan yang diberikan, ditemukan frekuensi sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (0,77%), netral (11,1%), setuju (40,2%) dan sangat setuju (48%). Dengan jawaban menunjukkan secara kuantitatif, besarnya kesetujuan responden hampir mencapai 90% dan dari kesimpulan kesetujuan responden tertinggi dari segi empati, sedangkan yang paling sedikit memperoleh kesetujuan mengenai istilah-istilah nama produk/jasa Syariah.

Penelitian Dwi Kartika (2017), dengan judul “Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Iain Surakarta Angkatan 2014-2016”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman mahasiswa perbankan syariah atas bagi hasil dan bunga terhadap minat menjadi

nasabah bank syariah. Metode penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda pada 86 sampel yang merupakan mahasiswa perbankan syariah IAIN Surakarta tahun angkatan 2014-2016. Hasil menunjukkan bahwa variabel pemahaman bagi hasil dan pemahaman bunga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Dari ke dua variabel tersebut dapat dinyatakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah banksyariah.

Penelitian Rosyidah dan Nizar (2019), dengan judul “Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Produk Perbankan Syariah (Studi pada Bank Muamalat KCP MalangKepanjen)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan nasabah tentang produk perbankan syariah di Bank Muamalat, Kantor Cabang PembantuKepanjen Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dari hasil observasi, praktek dan menyebarkan kuesioner kepada nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kepanjen Malang. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan pelanggan tentang produk lebih tinggi dari pengetahuan pelanggan tentang membeli dan menggunakan. Sementara pengetahuan pelanggan tentang pembelian lebih rendah daripada pengetahuan pelanggan tentang produk dan penggunaan. Selain itu, pelanggan Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan untuk menjadi nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kepanjen Malang.

Penelitian Ulva (2018), dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar

Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan di Kampung Adi Jaya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Kampung Adi Jaya yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail.

Penelitian Marcelino (2019), yang berjudul “Strategi Bank Syariah Mandiri Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi pada Masyarakat Kelurahan Karanganyar Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi bank syariah mandiri dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk pembiayaan *mudharabah* (Studi pada masyarakat Kelurahan Karanganyar Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong) dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Karanganyar belum mamahami pembiayaan *mudharabah* metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Miles and Huberman. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi dalam meningkatkan pemahaman yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kabupaten Rejang Lebong kepada masyarakat Kelurahan Karanganyar tentang pembiayaan *mudharabah* yaitu menggunakan cara sosialisasi, edukasi, dan doorprize/hadiah dengan media seperti browsur, saleskit, telemarketing. Faktor penyebab kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan

mudharabah adalah karena masyarakat Kelurahan Karanganyar tergolong kepada masyarakat tradisional yang membutuhkan pendekatan khusus agar masyarakat mudah memahami tentang pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian Yuliawan (2018) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT. Bank Syariah Cabang Bandung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan konsumen tentang bank syariah akan memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk menjadi nasabah pada bank syariah. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Sampel pada penelitian ini adalah nasabah pada Bank Jabar Syariah Bandung sebanyak 101 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode teknik simple random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen berpengaruh terhadap keputusan konsumen sebesar 44.8 %, sedangkan sisanya 55.2 % dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti.

Penelitian Iskandar (2016) dengan judul “Pemahaman Nasabah Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh Terhadap Akad *Mudharabah*”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengenal kepapahan dengan konflik yang ada di Bank Muamalat Indonesia cabang Aceh. penelitian ini merupakan kajian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan hasil bahwa pemahaman nasabah terhadap akad *mudharabah* dapat mempengaruhi kepuasan nasabah untuk melakukan transaksi dengan perbankan Islam terutama di bank Muamalat cabang Banda Aceh. Analisis data menunjukkan jika pemahaman nasabah tinggi terhadap akad *mudharabah*, maka kecil kemungkinan resiko terjadinya perselisihan begitupun sebaliknya. Jika

tingkat pemahaman nasabah kecil maka besar kemungkinan terjadi perselisihan yang akan terjadi, maka perlu adanya sosialisasi dari pihak perbankan yang tepat agar nasabah benar-benar faham tentang akad *mudharabah*.

Penelitian Erni Susana (2016) dengan judul “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Mudharabah* pada Bank Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pembiayaan *al-mudharabah* dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan *mudharabah* dan sistem bagi hasil di bank muamalat Indonesia cabang malang sesuai dengan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pengambilan keputusan pembiayaan ini didasarkan pada 6c (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy, constrains*), dan dalam mewujudkannya perlu dituangkan dalam analisis kelayakan pembiayaan yang terdiri dari analisis terhadap aspek legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, dan aspek jaminan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang¹⁶. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.5

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, . . ., h.6

Pendekatan Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan mengamati perilaku seseorang, kelompok, lembaga atau masyarakat¹⁸.

3. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari Agustus 2021 sampai dengan penelitian ini selesai.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu. Sebagai tempat dimana penelitian akan dilakukan untuk menemukan fakta dan data yang berhubungan dengan judul penelitian. Adapun dipilihnya, di Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu banyak masyarakat menggunakan produk bank syariah seperti tabungan.

5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat sukarami yang berjumlah 33 orang, yang mempunyai tabungan di bank syariah dan bersedia untuk di wawancara berkaitan dengan data yang diperlukan.

6. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

1.) Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan

¹⁸ M. Fitrah, Dr. Lutfiyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017). H,50

langsung dari wawancara. Dalam penelitian ini data primernya berasal dari wawancara kepada masyarakat sukarami yang mempunyai tabungan di bank syariah.

2.) Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data. Data tambahan untuk memperkuat data utama.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen, artikel jurnal, skripsi, buku pedoman penulisan skripsi TA FEBI, dan buku buku yang berkaitan dengan teori bank syariah.

3.) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan dengan cara pengamatan atau pencatatan yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang ingin diteliti. Data observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, perilaku dan tindakan keseluruhan interaksi manusia. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi tempat yang ingin diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, selanjutnya membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.²⁰

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, . . .,h. 296

²⁰ J.R.Raco., *Metode Penelitian Kuantitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo,2010), h.111

Dalam melakukan observasi penulis melakukan observasi terbuka dimana peneliti dalam mengumpulkan data menyatakan sebenarnya kepada sumber data maksud dan tujuan penulis.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui komunikasi dengan cara dialog secara langsung maupun secara tidak langsung. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak didapatkan peneliti saat observasi. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan berfungsi untuk memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia.²¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara langsung dengan informan. Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan informan dan menggunakan wawancara terstruktur. Sebelum melakukan wawancara peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data ini diambil dari dokumen-dokumen.²²

²¹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* . . .,h. 186

²² Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu), h.149

7. Teknik Analisa Data

Analisa data yang dilakukan berdasarkan hasil dari proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapatkan dari wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sehingga penelitian tersebut dapat di informasikan kepada orang lain. Analisa data di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman melalui langkah-langkah sebagai berikut.²³

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Yaitu hasil dari data narasumber yang diperoleh dari pengumpulan data baik menggunakan metode wawancara, pustaka, pengamatan maupun observasi, data yang terkumpul masih berupa data mentah yang belum diolah, sehingga masih perlu dipilih data yang penting dan data yang tidak penting.²⁴

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁵

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data akan langsung disajikan dalam bentuk uraian singkat dari kumpulan informasi terusan. Peneliti membuat ini dengan naratif yang berguna untuk memperjelas hasil penelitian ini.²⁶

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, . . .h. 321

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, . . .h. 322

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, . . .h. 323

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, . . .h. 325

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sitematika penulisan

BAB 1: Pendahuluan

Pada BAB 1 ini diuraikan latar belakang masalah mengenai objek yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: Kajian Teori

Pada BAB ini diuraikan mengenai teori-teori yang digunakan untuk menunjang penelitian, Landasan teori dalam bab ini berisi berbagai tentang macam teori yang mendasari penelitian ini yang berhubungan dengan studi pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil di bank syariah.

BAB 3: Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada BAB ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian di Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu. Yang terdiri dari sejarah desa, kondisi geografis, gambaran umum kependudukan, kondisi sosial dan ekonomi.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Pada BAB ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian mengenai Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Panen Petani Kopi Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial Islam.

BAB V: Penutup

Pada BAB ini menjelaskan tentang kesimpulan peneliti yang telah dilakukan di lapangan dan saran yang ingin disampaikan kepada peneliti selanjutnya maupun kepada pihak terkait.

BAB I. Pada bab ini berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang yang diteliti dari masalah yang telah ditentukan. Dalam bab ini menjelaskan berbagai macam permasalahan yang dihadapi baik dari segi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang muncul dari tujuan penelitian yang akan tercapai, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yang berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka dalam bab ini membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini. Landasan teori dalam bab ini berisi berbagai tentang macam teori yang mendasari penelitian ini yang berhubungan dengan studi pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil di bank syariah.

BAB III. Pada bab ini berisi metode penelitian, dalam bab ini diuraikan antara lain desain penelitian, obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.

BAB IV. Pada bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasan, yang didalamnya menjelaskan mengenai keseluruhan analisis data yang

telah dilakukan. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dikaji, dan dibahas secara mendalam dan kemudian dilakukan analisis terhadap variabel yang mempengaruhi.

Bab V. Bab ini berisi kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, kendala-kendala saat penelitian, dan saran-saran yang berkenaan langsung terhadap hasil penelitian serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Bagi Hasil

Dalam kamus Oxford bagi hasil dikenal juga dengan *Profit sharing* merupakan sistem yang membagi semua atau sebagian keuntungan yang di peroleh perusahaan untuk para karyawannya.²⁷ Boedi Harsono mengatakan pengertian bagi hasil merupakan hak seseorang atau badan hukum (yang disebut sebagai penggarap) dalam menjalankan usaha di atas kepemilikan tanah atau modal milik orang lain yangmana hasilnya akan dibagi pada kedua belah pihak dengan pembagian yang sesuai dengan perjanjiansebelumnya.²⁸ *Profit sharing* diartikan sebagai distribusi dari beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan, selanjutnya *profit sharing* dapat berupa bonus uang tunai tahunan yang berdasarkan laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berupa pembayaran mingguan ataubulanan para pegawai.²⁹

Sistem bagi hasil adalah sistem yang di mana dilakukannya sebuah perjanjian bersama dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Dalam usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di peroleh antara kedua belah pihak atau banyak pihak. Dalam sistem perbankan syariah bagi hasil merupakan salah satu akad yang ditawarkan

²⁷ Dictionaries, oxford learners. (2021). Profit Sharing. Retrieved January 3, 2021, from <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/website/>

²⁸ Santoso, U. (2017). *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah*. Depok:Kencana.

²⁹ Marcelino, D. (2019). Strategi Bank Syariah Mandiri Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi pada Masyarakat Kelurahan Karanganyar CurupTengah, Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Ekonomi Institut Islam Negri Bengkulu*, 11(1), 1–14. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_pembetulan_t_erpusat_strategi_melestarikan_

kapada masyarakat, aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak pada awal terjadinya kontrak (akad). Besar atau kecilnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama di awal perjanjian, dan pada saat penentuan kesepakatan tersebut harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Taradhin*) di antar pihak tanpa adanya unsur paksaan apapun.³⁰

Bagi Hasil merupakan sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yaitu pembagian hasil usaha antara pengelola (*Mudharib*) dan pemilik modal (*Shahibul Mal*). di dalam nisbah bagi hasil terdapat proses penentuan tingkat bagi hasil sangat diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak.³¹ Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) ini adalah karakteristik umum dan pijakan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalam simpanan/ tabungan tersebut menentukan tingkat keuntungan/pendapatan bagi para pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, tidak ditetapkan dalam jumlah yang pasti.³²

Profit sharing dapat diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan.³³ Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).³⁴ Itulah beberapa definisi bagi hasil tersebut diatas dapat

³⁰ Mughtasi, A. B. (2006). *Konsep Bagi hasil Dala Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

³¹ Arifin, Viethzal Rivai, A. (2010). *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

³² Arif, F. M. (2018). *Muzāraah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan. Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 108–136.

³³ Muhammad. (2001). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

³⁴ Antonio, M. S. (2006). *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.

diambil kesimpulan bahwa bagi hasil yakni suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha yang dapat terjadi antara penyimpan dana dan bank.

B. Konsep Bagi Hasil

a. Konsep Bagi Hasil dalam Islam

Pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak dalam melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah, perjanjian tersebut terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, jadi hasil atas usaha yang dilakukan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disetujui oleh kedua pihak adalah bagi hasil.³⁵ Konsep bagi hasil dalam islam, sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang dimana Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pengelola.
- 2) Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dengan sistem *pool of fund*, berikutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak serta menguntungkan dan memenuhi aspek syariah.
- 3) Kemudian kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan.³⁶

b. Konsep Bagi Hasil Institusi Keuangan dan Perbankan Syariah

Bagi hasil pada produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah harus diterima oleh bank maupun nasabah, dimana pihak

³⁵ Ernawati. (2020). Bagi Hasil (Profit Sharing) Sebagai Bentuk Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia. *Jurnal Muhakkamah*, 5(1), 126–139.

³⁶ Purnamasari, I. (2014). Analisis perbandingan revenue and profit sharing pada sistem *mudharabah* pada pt. Bprs hijrah rahmah samarinda. *Jurnal IAIN Samarinda*, 2(15), 101–114.

bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Dalam pelaksanaannya konsep bagi hasil dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut :³⁷

- 1) Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil.
- 2) Menghitung jumlah pendapatan yang akan disalurkan untuk bagi hasil.
- 3) Menentukan sumber pendanaan yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil.
- 4) Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah

Perolehan bagi hasil yang didapatkan bank syariah terpengaruh oleh beberapa faktor, sehingga membuat pendapatan bagi hasil berubah tiap bulannya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.³⁸

- 1) Faktor langsung (*Direct Factor*)

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil diantaranya adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a) *Investment rate* yakni persentase nyata dana yang diinvestasikan dari total dana. apabila bank menetapkan investment rate sebanyak 80%, ini berarti 20% dari total dana disalurkan untuk memenuhi likuiditas.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan adalah jumlah dana dari banyak sumber dana yang tersedia. Dana itu dapat dihitung menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian
- c) Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan angka perbandingan (porsi) pembagian pendapatan antara *Shahibul Mal* dan

³⁷ Yaya, R. (2004). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: salemba empat.

³⁸ Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

mudharib

- d) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya tidak harus sama
- e) Nisbah bisa berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.
Misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- f) Nisbah juga bisa berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuaidengan besarnya dana dan jangka waktunya.

2) Faktor tidak langsung

Berikut merupakan faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi bagi hasil adalah:

- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

Yangmana bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi dihasilkan, adalah penghasilan yang diterima dan sudah dikurangi dengan pengeluaran. Apabila semua biaya ditanggung oleh bank, maka disebut *revenue sharing*.

- b) Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

C. Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil

Terdapat beberapa jenis akad bagi hasil dilihat dari segi *fiqh* ekonomi Islam. Akad tersebut digolongkan menjadi empat bagian, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzāraah* dan *musaqah*.³⁹

a. *Mudharabah*

Mudharabah disebut juga dengan *qiradh*. Maka dari itu, *mudharabah* dan *qiradh* adalah istilah yang memiliki maksud sama.

³⁹ Arsyad, A. (2020). Analisis kesesuaian syariah pada kerjasama bisnis di pt . Lazizaa rahmatsemesta. *JIMFEB Universitas Brawijaya Jurnal*, 1(3), 32–444

Perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha dimana pemilik modal memberikan modal usaha dan pengusaha menjalankan usaha dan keuntungan dibagi antara keduanya sedangkan kerugian bukan akibat kelalaian pengusaha ditanggung pemilik modal merupakan konsep dasar dari *mudharabah*.⁴⁰ selain itu *mudharabah* juga berarti suatu pernyataan yang memberikan pengertian bahwa seseorang memberi modal dagang kepada orang lain agar modal itu didagangkan dengan perjanjian labanya dibagi antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.⁴¹

Landasan hukum *mudharabah* terdapat dalam hadis, yakni HR. Thabrani yang artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syaratsyarat tersebut kepada Rasulullah Saw dan Rasulullah pun membolehkannya (HR. Thabrani)”.

Hadis tersebut diatas menjelaskan bahwa nasabah itu harus mengelola dana yang diberikan untuk usaha-usaha yang halal dan tidak dilarang oleh agama. Nasabah juga harus memiliki tingkat ketelitian dan kehati-hatian dalam mengelola dana tersebut, sehingga tidak mengalami kerugian. Kerugian yang dikarenakan kelalaian nasabah, nasabah harus bertanggung jawab mengembalikan modal kepada bank.

⁴⁰ Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah. Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(3), 302–323.

⁴¹ Syafe'i, A. (2004). *Fiqh muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Rukun akad bagi hasil *mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah yaitu:⁴²

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Maal, yaitu harta pokok atau modal
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan

Menurut Ascarya,⁴³ rukun *mudharabah* yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *Shahibul Mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
- 3) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul

Menurut Mardani,⁴⁴ Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* yaitu:

- 1) Modal yang diserahkan itu dalam bentuk uang tunai. Jika barang tersebut berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), maka emas hiasan atau barang denganlainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Orang yang melakukan akad harus mampu melakukan *tasaruf*,

⁴² Asmuni, S. M. (2013). *Bisnis Syariah*. Medan: Perdana Mulya Srana.

⁴³ Ascarya. (2008). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁴⁴ Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana

maka akad yang dilakukan anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan dibatalkan.

- 3) Modal harus jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan keuntungan dari dagangan tersebut yang nantinya akan dibagi pada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati terdahulu.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas besar persentasenya.
- 5) Pemilik modal mengucapkan ijab
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, artinya pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperjual-belikan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan.

Ada empat jenis pembagian *mudharabah* yaitu:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Shahibul Mal memberikan kebebasan kepada para *mudharib* dalam berusaha artinya pada *mudharabah mutlaqah* adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang dilakukan tanpa adanya pemisah oleh pemilik dana dalam hal tempat maupun investasi objeknya. Pemilik dana memang diberikan wewenang penuh atas hartanya untuk dikelola oleh pengelola dana. Kontrak *mudharabah muthlaqah* dalam perbankan syariah biasa digunakan untuk tabungan ataupun pembiayaan lain-lain. Sifat *mudharabah* ini tidak terikat. Rukun transaksi *mudharabah* diantaranya dua pihak transaktor atau pemilik modal dan pengelola, objek akad *mudharabah* atau modal dan usaha dan juga ijab dan

kabul atau biasa disebut persetujuan perjanjian.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Shahibul Mal memberikan batasan kepada *mudharib* dalam berusaha baik dalam bentuk pemilihan tempat, transaksi dan juga objek investasinya. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah* jika diibaratkan sebagai bank syariah, maka bersifat agen yang menghubungkan antara shahibul maal serta *mudharib*.


3) *Mudharabah Musytarakah*

Mudharib turut menanamkan modalnya pada usaha tersebut sehingga *mudharib* mendapat dua kali bagi hasil, yaitu sebagai *mudharib* sekaligus *Shahibul Mal*. Maksudnya adalah ketika awal kerjasama, akad yang disepakati yakni akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, namun ketika berjalanya usaha dan pengelola dana tertarik menanam modal pada usaha tersebut, maka pengelola dana diperbolehkan untuk ikut dan menyumbang modal untuk bisa mengembangkan usaha tersebut. Cukup banyak yang melakukan akad *mudharabah* musytarakah, karena pada akhirnya banyak pengelola dana yang tergiur untuk bergabung dan menerima keuntungan.⁴⁵

Untuk lebih memudahkan dalam memahami sistem bagi hasil dalam akad *mudharabah*, maka penulis menyajikan penjelasan skema pelaksanaan akad *mudharabah* di bawah ini:

⁴⁵ Munthe, S. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Pada Tabungan *Mudharabah* Di Bank Muamalatcabang Balai Kota. *Thesis*, 1–99.

Grafik 2.1
Skema akad *mudharabah*



Sumber: (Karim, 2010).

Dari grafik di atas dapat kita ketahui mekanisme sistem bagi hasil pada akad *mudharabah* yang pertama adalah dilaksanakannya akad *mudharabah* antara *mudharib* (pengelola dana) dan *shohibul maal* (pemilik dana) dalam akad tersebut harus jelas perjanjian untuk nisbah atau porsi bagi hasilnya. Selanjutnya adalah menjalankan proyek usaha dimana proyek tersebut dijalankan oleh *mudharib* atau pengelola dana. Yang ketiga adalah perolehan hasil usaha, dimana jika hasil proyek usaha mengalami keuntungan maka laba dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil pada saat akad awal dilaksanakan, hal ini ditunjukkan oleh alur nomor empat. Sebaliknya jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahibul maal* atau pemilik dana, hal ini ditunjukkan

oleh alur nomer 5.⁴⁶

b. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁷ *Musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya.⁴⁸ Pengertian *musyarakah* menurut Bukopin adalah kerjasama 2 (dua) pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya/keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan.⁴⁹ Pembiayaan *Musyarakah* merupakan dua atau lebih pengusaha pemilik dana bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.⁵⁰ Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama permodalan usaha antara Bank Syariah dengan satu pihak sebagai pemilik modal usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam sebuah kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi, ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusinya⁵¹

⁴⁶ Karim, A. (2010). *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁴⁷ Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

⁴⁸ Mannan, M. A. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

⁴⁹ Bukopin, B. S. (2020). *Musyarakah*. Retrieved January 3, 2020, from <https://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pembiayaan/musyarakah>

⁵⁰ Ascarya. (2008). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

⁵¹ Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akutansi*, 12(2), 177–190.

Landasan hukum *musyarakah* terdapat dalam Quran Surat As-Shaad [38]: 24, yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ⁵² وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۲۴﴾

24. Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjung sujud dan bertaubat.

Artinya : *“Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyunjung sujud dan bertobat*” (Q.S. As-Shaad [38]: 24).

Rukun *Musyarakah* menurut Naf’an , adalah sebagai berikut⁵²:

1) Akad Ijab-qabul (*sighat*).

Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit

⁵² Naf’an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

menunjukkan tujuan kontrak(akad).

- b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Dua pihak yang berakad (*aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
 - 3) Objek aqad (*mahal*), yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
 - 4) Nisbah bagi hasil.

Sedangkan syarat *musyarakah* menurut Anshori, adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- 2) Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- 3) Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- 4) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.


Musyarakah atau syirkah juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

⁵³ Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- 1) Syirkah Ikhtiyar, yaitu Syirkah berupa kepemilikan bersama karena bersama-sama membeli barang tersebut.
- 2) Syirkah Jabr, yaitu Syirkah berupa kepemilikan bersama karena menerima suatu harta yang bersama-sama ditujukan untuk mereka (menerima warisan).
- 3) Syirkah Uqud, yaitu Syirkah dengan perjanjian syirkah
- 4) Syirkah Inan, yaitu Syirkah dimana porsi modal dan keuntungan atau kerugian yang ditanggung besarnya berbeda antar orang yang berserikat.
- 5) Syirkah Mufawadhah, yaitu Syirkah dimana porsi modal dan keuntungan atau kerugian yang ditanggung besarnya sama antar orang yang berserikat.
- 6) Syirkah Wujuh, yaitu Syirkah dimana pihak yang berserikat membeli barang secara kredit dan menjualnya lagi secara tunai dengan mengandalkan nama baik pihak yang berserikat.
- 7) Syirkah Abdan, yaitu Syirkah dimana pihak yang berserikat bersama-sama mengerjakan suatu pekerjaan.
- 8) *Musyarakah Mutanaqishah*, yaitu *Musyarakah* dimana porsi modal atau kepemilikan dari seorang musyarik dibeli secara bertahap oleh musyarik lain hingga porsi modal atau kepemilikan musyarik tersebut habis terbeli sehingga usaha atau barang tersebut menjadi milik musyarik lain sepenuhnya.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami sistem bagi hasil dalam akad *musyarakah*, maka penulis menyajikan penjelasan skema pelaksanaan akad *musyarakah* di bawah ini:

Grafik 2.2
Skema akad *musyarakat*
 Sumber: Anshori (2010)



Dari skema akad *musyarakah* di atas dapat kita ketahui bahwa untuk memulai akad kedua belah pihak yaitu pihak I dan pihak II melangsungkan suatu ijab qobul untuk membangun proyek usaha, dalam hal ini kedua belah pihak setuju terkait porsi modal dan porsi bagi hasil masing-masing. Selanjutnya kedua belah pihak melaksanakan proyek usaha secara bersama-sama, setelah itu didapatkan hasil usaha, hasil usaha tersebut memiliki dua kemungkinan yaitu untung atau rugi, jika proyek usaha untung maka akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai porsi laba yang telah disepakati di awal. Jika sebaliknya apabila proyek usaha mengalami kerugian maka sama halnya dengan keuntungan yang didapat kerugian tersebut harus ditanggung bersama sesuai porsi rugi yang telah disepakati.

c. *Muzāraah*

Muzāraah berasal dari kata *Zaraa* yang berarti bercocok tanam. Makna yang kedua *muzāraah* dari kata *tharhu al-zurah* yang berarti melemparkan benih dan makna sebenarnya adalah pengelolaan atau

penanaman.⁵⁴ Menurut istilah pengertian *muzāraah* adalah perjanjian untuk pengelolaan lahan pertanian pemilik lahan dan penggarap dengan bagian upah yang ditentukan dari hasil panen.⁵⁵ Sedangkan pendapat Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *muzāraah* adalah pengelolah tanah menggunakan modal dari pemilik lahan dan hasil panen dibagi sesuai dengan hasil panen.⁵⁶ Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan *muzāraah* adalah perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk mengelolah lahan dimana jika waktu panen tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Begitu pula dengan benih yang akan ditanam oleh pengelolah lahan harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada pengelolah lahan.

Landasan hukum *Muzāraah* terdapat dalam Quran Surat Az-Zukhruf [43]: 32, yang berbunyi:

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ٤٣

43. Dan Kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (Kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran.

⁵⁴ Nita, S. V. (2020). Kajian *Muzāraah* Dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawanin*, 4(2), 236–249.

⁵⁵ Arif, F. M. (2018). *Muzāraah* Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 108–136

⁵⁶ Qardhawi, Y. (1995). *Dauru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dengan judul: *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32).

Ayat tersebut diatas menerangkan bahwa Allah Swt memberi kebebasan hamba-Nya dalam menjalankan kehidupan sosial dan selalu taat kepada-Nya dengan berbagai tuntunan yang diperbolehkan. Tuntunan tersebut harus berpedoman pada AlQur'an dan Hadits. Salah satu contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil dalam pertanian yakni *muzāraah*.

Rukun *Muzāraah* menurut jumhur ulama yang memperbolehkannya adalah:⁵⁷

- 1) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 2) '*Aqidain* (orang yang berakad)
- 3) Objek akad *muzāraah*, yakni tanah yang akan dikelola dan buah/tanaman (bibit), pengelolaan tanah (usaha), dan hasil buah/tanaman (laba).

Syarat *muzāraah* menurut jumhur ulama, adalah sebagai berikut
.⁵⁸

- 1) Berhubungan dengan orang yang berakal
Menurut ulama madzhab Hanafiyah berpendapat adanya penambahan syarat berupa bukan orang yang murtad. Karena orang *murtad* dihukumi *mauquf*, yaitu tidak terkait hukum. Berbeda dengan Muhammad Hasan asy-Syaibani dan Abu Yusuf, keduanya

⁵⁷ Yaqin, A. (2018). *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media


⁵⁸ Hasa, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

berpendapat bahwa tidak diperbolehkan tambahan orang yang murtad dikarenakan akad ini tidak selalu dipraktikkan oleh orang Islam saja tetapi diperbolehkan pula dilakukan oleh non muslim.

- 2) Benih yang disediakan pemilik lahan harus jelas dan dapat ditanam.
- 3) Tanah yang dikelola dapat ditanami untuk dipanen sesuai akad serta cocok dengan daerah tersebut, batas-batas tanah harus jelas, pemilik tanah tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan tanah.
- 4) Hasil panen, pembagian hasil harus sesuai akad, hasil panen harus milik orang yang bersepakat/berakad, pembagian hasil panen sudah diketahui, dan tidak boleh ada tambahan.
- 5) Waktu kerjasama harus jelas.
- 6) Alat disediakan oleh pemilik lahan.
- 7) Berhubungan dengan berakhirnya akad *muzāraah* disebabkan karena:
 - a) Apabila petani pengelola mengundurkan diri, karena hal ini akad boleh untuk dibatalkan menurut ulama yang membolehkan *muzāraah*.
 - b) Apabila petani penggarap sudah tidak sanggup bekerja, pemilik tanah dapat memperkerjakan pengganti yang imbalannya dari bagihasil pertanian.
 - c) Ada pihak dalam akad yang meninggal dunia, berdasarkan pendapat yang membolehkan *muzāraah* posisi salah satu pihak tersebut dapat digantikan oleh ahli waris atau walinya.
 - d) Apabila akan mengakhiri kerjasama, maka kerjasama diakhiri oleh kedua belah pihak dan disepakati secara damai.
 - e) Jika waktu kesepakatan akad jatuh tempo, tetapi apabila jangka waktu telah berakhir tetapi belum tiba masa panen,

maka kerjasama tetap dilanjutkan sampai waktu panen tiba dan hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami sistem bagi hasil dalam akad *muzāraah*, maka penulis menyajikan penjelasan skema pelaksanaan akad *muzāraah* di bawah ini:



Sumber: (Hasa, 2003)

Berdasarkan skema *Muzāraah* tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan akad *Muzāraah* pada awalnya pengelola lahan dan pemilik lahan mengadakan proses ijab qabul atau perjanjian *Muzāraah*. Kemudian pemilik lahan memberikan lahan dan modal kepada pengelola lahan agar dapat melaksanakan aktivitas pertanian, selanjutnya jika hasil panen sudah tiba, maka hasil panen dibagi sesuai dengan ketentuan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Jika terjadi gagal panen maka kerugian ditanggung oleh pemilik lahan. Jika bibit berasal dari penggarap maka dinamakan *Mukhabarah*. Secara umum prosesnya sama dengan *Muzāraah* yang membedakan hanya sumber bibitnya dari pemilik lahan atau dari penggarap.

d. *Musaqah*

Musaqah berasal dari kata *Saqa* yang berarti *as-Saqy* yang bermakna penyiraman atau pengairan untuk memperoleh kemaslahatan dan imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola.⁵⁹ Melalui sumber lain, *musaqah* diartikan dengan membagikan hasil dari pepohonan kepada orang yang merawat pohon tersebut dari bagian buahnya.⁶⁰ Menurut pengertian syara', *musaqah* adalah memberikan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan apabila tanaman yang diberikan untuk dirawat siap panen dan diambil manfaatnya ini merupakan sebagian dari upah pengelolaan. *Musaqah* berdasarkan hukumnya, pengelola bertanggung jawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Penggarapdiberi upah atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persenan tertentu dari hasil panennya.⁶¹

Landasan hukum *musaqah* terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah [5]: 2, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula)

⁵⁹ Munawwir, A. W. (2002). *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progresif.

⁶⁰ Muchtasi, A. B. (2006). *Konsep Bagi hasil Dala Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

⁶¹ Antonio, M. S. (2006). *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya” (Q.S. Al-Maidah [5]:2).

Kandungan ayat di atas menerangkan tentang Allah Swt memerintahkan kita umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan meninggalkan perbuatan yang berakibat tidak baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Berdasarkan kesamaan makhluk ciptaan Allah Swt, seorang muslim yang beriman harusnya mengamalkan kandungan ayat ini dengan saling membantu disaat orang lain mengalami kesulitan.

Rukun *Musaqah* menurut para jumbuhur ulama berpendapat bahwa:

- 1) Akad atau ijab qabul
- 2) Pihak yang saling bertransaksi
- 3) Lahan perkebunan dan tanaman sebagai objek *musaqah*

- 4) Kegiatan usaha yang akan dipraktikkan oleh pengelola lahan
- 5) Kesepakatan mengenai persentasi bagian yang didapat dari hasil *musaqah*.⁶²

Musaqah syarat-syarat sah atau tidaknya *musaqah* dapat ditinjau dari beberapa indikator sebagai berikut :


- 1) Sighat (ijab kabul kedua belah pihak)
- 2) Terpenuhi syarat sebagai orang yang bekerjasama dalam akad *musaqah* yakni orang yang dapat bertindak sesuai hukum (baligh dan berakal).
- 3) Objek dari akad *musaqah* harus berupa pohon yang dapat berbuah, namun juga diperbolehkan apabila pohon tidak berbuah namun dicari dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.
- 4) Ketika panen tiba maka hasil panen tersebut adalah milik kedua belah pihak dan harus dibagi sesuai perjanjian.
- 5) Berakhirnya *Musaqah* telah dianggap berakhir jika:
 - a) Waktu perjanjian *musaqah* berakhir sesuai kesepakatan dalam akad di awal
 - b) Salah satu pihak ataupun kedua belah pihak telah meninggal, jika ahli warisnya berkenan untuk meneruskan akad *musaqah* maka akad ini tetap diperbolehkan.
 - c) Adanya suatu hal yang menghalangi masing-masing pihak tidak boleh meneruskan kesepakatan *musaqah*.⁶³

Untuk lebih memudahkan dalam memahami sistem bagi hasil dalam akad *musaqah*, maka penulis menyajikan penjelasan skema pelaksanaan akad *musaqah* di bawah ini:

⁶² Ghazali, A. R. Al. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

⁶³ Syafe'i, A. (2004). *Fiqh muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Grafik 2.4
Skema akad *musaqah*



Berdasarkan skema *musaqah*, dapat dipahami bahwa dalam menjalankan akad *musaqah* ini awalnya pemilik lahan telah memiliki tanaman yang akan di tanam pada lahan. Selanjutnya pemilik lahan memberikan lahan beserta pohonnya dan modal untuk pengelola agar dapat menjalankan aktivitas pertanian, seterusnya apabila hasil panen sudah tiba, maka hasil panen tersebut dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Jika terjadi gagal panen maka kerugian ditanggung oleh pemilik lahan.

D. Landasan Hukum Bagi Hasil di Indonesia

Konsep bagi hasil diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 13 yang terdiri atas:

- 1) Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- 2) Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- 3) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

- 4) Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil
- 5) Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Ditinjau dari sejarah bagi hasil dimulai dari berdirinya bank syariah di Indonesia setelah ditetapkannya UU No 7 Tahun 1992 yang memuat mengenai peraturan yang diperbolehkan dalam pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil, kemudian dipertegas dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Setelah ditetapkannya peraturan-peraturan tentang bank syariah maka didirikanlah bank syariah pertama Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Sejak didirikannya BMI tersebut, maka prinsip syariah mulai diterapkan pada dunia perbankan di Indonesia.

E. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil memiliki konsep nisbah bagi hasil (proporsi pembagian hasil) diukur dengan presentase pada kemungkinan hasil produktifitas yang nyata. Nilai dari nominal bagi hasil yang absolut dapat diketahui dikemudian setelah didapatkannya hasil dari pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan antar kedua belah pihak, pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (*share and partnership*) dan prospek pendapatan keuntungan (*expected return*) serta tingkat risiko yang kemungkinan terjadi (*expected risk*) merupakan yang mempengaruhi nisbah, dengan formula secara matematis sebagai berikut:⁶⁴

⁶⁴ Yahya, M., & Agunggunanto, E. Y. (2012). Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.65-73>

$$BH = f(S, p, 0) \dots\dots\dots$$

Keterangan:

BH = *bagi hasil*

S = *share on partnership*

p = *expected return*

0 = *expected risk*

Kesepakatan atas tingkat *nisbah* terlebih dahulu memperhatikan tiga faktor, yang mana *share on partnership* merupakan suatu yang telah terukur dan nyata, oleh karenanya tidak memerlukan perhatian khusus. *Expected retrun* dan *expextet risk* memerlukan perhatian khusus. Jadi kemampuan untuk memperkirakan keuntungan atau risiko yang mungkin terjadi atas kerja sama yang berlandaskan PLS (*Profit and Loss Sharing*) sangat dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan terjadinya kerugian.⁶⁵

F. Kelebihan Sistem Bagi Hasil dari pada Sistem Bunga

Kelebihan dari sistem bagi hasil, antara lain:

- 1) Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada saat akad dengan berpegang dengan kemungkinan untung ataupun rugi.
- 2) Besarnya bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek/usaha yang dijalankan nasabah, apabila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- 3) Apabila ada peningkatan pendapatan, maka jumlah pembagian laba juga meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan.
- 4) Tidak ada yang meragukan keabsahan sistem bagi hasil.⁶⁶

⁶⁵ Yahya, M., & Agunggunanto, E. Y. (2012). Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.65-73>

⁶⁶ Muamalat, B. (2017). Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil. Retrieved January 7, 2021, from <https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/perbedaan-bunga-dan-bagi-hasil-11>

G. Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Produk Bank Syariah

1) Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah* pada Produk Bank Syariah *Mudharabah* diterapkan pada produk-produk yaitu produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *Mudharabah* diterapkan pada:⁶⁷

1. Tabungan berjangka merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk tujuan khusus. Misalnya tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya. Tabungan seperti ini adalah tabungan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *Mudharabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi bank Islam tetapi diberikan bagi hasil. Beragam macam jenis simpanan berakad *Mudharabah* dapat dikembangkan ke dalam berbagai macam simpanan. Tabungan Idul Fitri, Tabungan seperti: Simpanan Idul Fitri. Simpanan Idul Qurban. Simpanan Haji Simpanan Pendidikan. Simpanan Kesehatan dan lainnya.

2. Deposito Biasa

3. Deposito Spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *sahibul mal*.⁶⁸

⁶⁷ Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). *Mudharabah* Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(3), 302–323.

⁶⁸ Antonio, M. S. (2006). *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.

Dalam pembiayaan *Mudharabah* langkah-langkah yang harus diperhatikan dapat dibedakan ke dalam pembiayaan badan usaha dan pembiayaan proyek. Adapun langkah-langkah dalam pembiayaan ini adalah sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Pembiayaan Badan Usaha
 - a) Identifikasi proyek atau bisnis yang akan dibiayai
 - b) Melakukan *feasibility study* untuk mengetahui sejauh mana profitabilitas dan kelayakan usaha
 - c) Melakukan persiapan-persiapan dari segi legal termasuk "*memorandum and articles of associaton*" untuk memungkinkan perusahaan segera didaftarkan
 - d) Menunjuk anggota-anggota direksi yang akan mengelola jalannya perusahaan.
- 2) Pembiayaan Proyek atau pembiayaan usaha atau kontrak yang timbul manakala nasabah membutuhkan dana di muka untuk modal kerja proyek yang telah didapatnya. Keberhasilan pembiayaan ini juga sangat tergantung kepada kinerja nasabah dalam menjalankan usaha dengan kontrak dan kemampuannya untuk membayar tepat pada waktunya. Sehingga pihak bank perlu melakukan analisa kredit dan evaluasi terhadap proposal yang diajukan dan menerbitkan *offering letter* manakala proposal telah disetujui dan diutarakan pula di dalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam rangka mendapatkan fasilitas.

Dalam memutuskan untuk memberikan pembiayaan, ada syarat yang harus dijalankan. Syarat-syarat permohonan pembiayaan, baik itu syarat-syarat kelayakan, margin pembiayaan

⁶⁹ Muslehuddin, M. (1994). *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

maupun syarat agunan, Berikut adalah penjelasan terkait persyaratan tersebut:

1) Syarat-syarat Kelayakana

Nasabah harus memiliki status kelayakan hukum untuk melakukan kontrak seperti: berumur minimum 21 tahun dan maksimum 55 tahun, berakal sehat, tidak dalam keadaan bangkruti, dalam hal nasabah adalah sebuah PT atau badan usaha maka badan usaha tersebut haruslah sesuai dengan syarfaah baik secara status organisasi maupun segenap aktifitasnya.

2) Kemampuan membayar yang tergantung pada faktor yang mempengaruhi volume penjualan, harga jual, biaya dan pengeluaran. Hal itu semua tergantung kepada kualitas produk dan layanan efektifitas tenaga kerja, harga dan tersedianya bahan baku serta kualitas manajemen. Mengingat kemampuan membayar merupakan pendapayan dari hasil usaha yang didapatkan oleh nasabah, bank harus sampai kepada suatu keyakinan bahwa berdasarkan usaha tersebut nasabah dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Integritas nasabah harus memuaskan dan dapat dibuktikan serta tidak terdapat perbedaan dengan hasil bank baik *cheking* BI serta pengalaman masa silam yang bersangkutan. Nasabah yang bersangkutan haruslah pemegang rekening di Bank Syari'ah. baik giro. tabungan atau deposito minimal dalam waktu enam bulan terakhir. Jumlah yang tersimpan hendaklah memadai sesuai dengan besaran pembiayaan yang dijalankannya.

3) Margin Pembiayaan antara nasabah dengan bank melalui

proses di bawah ini:

- a) Nisbah bagi hasil antara nasabahan bank harus ditetapkan sebelum penandatanganan pembiayaan atau kredit. Nisbah dapat ditentukan seperti 70 : 30. 60 : 40 atau berapa saja sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b) Bank dalam menentukan berapa besar nisbah bagi hasil yang akan diterimanya hendaklah memperhitungkan besar biaya dana (keuntungan bagi hasil untuk deposan dan penabung) serta biaya operasional.
- c) Dalam menentukan jumlah keuntungan yang akan dibagikan seandainya perjanjian merupakan kerjasama mumi dalam bentuk proyek maka hendaklah mempergunakan perhitungan keuntungan sebelum pajak. Seandainya nasabah merupakan suatu PT. maka kebijaksanaan perusahaan dalam membagikan deviden hendaklah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan.
- 4) Secara prinsip dalam konsep *mudharabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan. Jaminan dapat diambil untuk menjaga benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian. Pihak bank mestinya melihat tujuan pembiayaan yang akan dilakukan.

H. Pemahaman Nasabah

Pemahaman nasabah tentang keuangan ialah suatu proses dimana seseorang memperoleh stimulus berbentuk pesan yang bersumber dari seluruh media. Setelah seseorang memperoleh pesan tentang keuangan

dari bermacam media, baik cetak ataupun elektronik, selanjutnya hal tersebut akan diproses oleh internal individu- individu tersebut secara mental ataupun fisik (Gardner, 1999).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Menurut Notoatmodjo pemahaman seseorang merupakan ide atau hasil dari aktivitas atau perlaku manusia setelah melakukan pengindraan melalui (mata, telinga, hidung, dan sebagainya) terhadap suatu objek tertentu.⁷⁰ Notoatmodjo membagi pemahaman menjadi enam tingkatan, yaitu:

1) Tahu (*know*)

Tahu didefinisikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.

2) Memahami (*comprehension*)

Memahami didefinisikan sebagai sesuatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

3) Aplikasi (*aplication*)

Aplikasi didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya.

4) Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lainnya.

5) Sintesis (*synthesis*)

Sintesis merupakan kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk yang baru secara menyeluruh.

⁷⁰ Notoatmodjo, S. 2012. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta : Rineka Cipta.

6) Evaluasi (*evaluation*)

7) Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang ada.⁷¹

Dalam teori efek komunikasi ataupun yang diketahui dengan teori SOR (*Stimulus Organism Response*), terdapat aspek psikologis yang menjelaskan bahwa perubahan perilaku bergantung pada proses yang terjalin pada seseorang. Perihal ini disebabkan stimulus yang diinformasikan kepada seseorang mempunyai kemungkinan untuk dapat diterima ataupun ditolak. Komunikasi bisa berlangsung dengan baik apabila terdapat perhatian, pengertian, serta penerimaan dari stimulus. Apabila ketiga perihal tersebut terjalin satu sama lainnya hingga menimbulkan reaksi atau responnya merupakan pemahaman yang baik. Ketika individu sampai pada tahap pemahaman, maka hal ini kemudian akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu sebagai nasabah di pegadaian syariah dalam memilih produk layanan jasa keuangan.⁷² Dengan adanya perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan sikap bijak diharapkan mempengaruhi perilaku keuangan seseorang sehari-hari. Semakin jelas tujuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin baik perencanaan dan pengelolaan keuangan orang tersebut, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya dimaksud dilakukan melalui pengambilan keputusan keuangan yang berkualitas, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang tepat

⁷¹ Notoatmodjo, S. 2012. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta : Rineka Cipta.

⁷² Remund, David L. (2010). Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. The Journal Economic Affairs. Vol. 44 No. 2.

sesuai dengan kebutuhan, serta pengelolaan keuangan yang terencana dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Dengan sikap dan perilaku keuangan yang bijak akan menciptakan ketahanan keuangan yang lebih baik dalam berbagai kondisi keuangan. Kecakapan keuangan syariah yang disertai dengan sikap dan perilaku keuangan yang bijak memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Oleh karena itu, diperlukan perluasan akses keuangan syariah yang sebesar-besarnya guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses lembaga, produk dan layanan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Perluasan akses keuangan syariah juga perlu didukung dengan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan termasuk penciptaan skema-skema produk dan layanan jasa keuangan syariah yang dapat dijangkau oleh masyarakat.⁷³

Pemahaman merupakan sesuatu proses mental terbentuknya menyesuaikan diri serta transformasi ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan Pemahaman terkait produk layanan jasa keuangan di Pegadaian Syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar setiap orang mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya dibutuhkan keterampilan dan keahlian dalam mengelola keuangan. Sehingga lembaga jasa keuangan syariah dalam hal ini perlu menyediakan produk dan layanan jasa keuangan yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan lembaga keuangan syariah harus memberikan edukasi dan pendampingan agar masyarakat terampil menggunakan produk pegadaian syariah. Selain

⁷³ Otoritas Jasa Keuangan. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)

itu, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan syariah perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masyarakat yang dapat dijangkau baik dari segi harga maupun aksesnya.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Sukarami

Kelurahan Sukarami merupakan satu dari enam Kelurahan yang terletak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Kelurahan Sukarami telah terbentuk sebelum keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 28 tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan. Pada awal terbentuknya di Kelurahan Sukarami ada empat Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT). Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, pada tahun 2010 jumlah Rukun Warga (RW) Kelurahan Sukarami telah menjadi 7 yang meliputi 33 Rukun Tetangga (RT).

Kelurahan Sukarami memiliki wilayah seluas 585 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pagar Dewa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sumur Jaya
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekan Sabtu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Bumi Ayu

Sedangkan bentangan alam Kelurahan Sukarami dapat dilihat sebagaiberikut:

- | | |
|----|-----------------------------|
| a. | Dataran rendah : 133,490 Ha |
| b. | Dataran tinggi : 215,030 Ha |
| c. | Berbukit-bukit : 166,700 Ha |
| d. | Rawa : 33, 380 Ha |
| e. | Gambut : 37,000 Ha |

B. Gambaran Objek Penelitian

a) Nama Informan, Jenis Kelamin, Status, Pendidikan

Tabel 3.1

Nama Informan , Jenis Kelamin, Status, Pendidikan

No	Nama	JK	Status	Pendidikan
1	Ahmad Akbarullah	L	Menikah	SMA
2	Serly Wulansari	P	Belum Menikah	S1
3	Yelisa Juliarti	P	Menikah	S2
4	Bella Arsylia Arsyad	P	Menikah	S2
5	Tara Livea Rhany	P	Menikah	SMA
6	Emelia Putri Mulyani	P	Belum Menikah	SMA
7	Imron	L	Belum Menikah	S1
8	Rinna Wati	P	Menikah	S1
9	Dedi	L	Menikah	S1
10	Ranti Puspa	P	Menikah	S1
11	Evin Tara	P	Belum Menikah	S1
12	Akmal	L	Menikah	S1
13	Teon Chi Kirano	L	Menikah	S2
14	Mei Pren Antoni	P	Menikah	S3
15	Lika Handayani	P	Belum Menikah	S1
16	Kiki Sauki	L	Menikah	S1
17	Sherli Aprilawati	P	Menikah	S1
18	Nelya Reza Fauziah	P	Menikah	S1
19	Devi Harianti	P	Belum Menikah	S1
20	Silvia Permata Sari	L	Menikah	S2
21	Ahmad	L	Menikah	S2
22	Abid Darda	L	Menikah	S2
23	Tulus Abdulah	L	Menikah	S2
24	Arobian Ahmad	L	Belum Menikah	S1
25	Puji Astuti	P	Menikah	S1
26	Rina Jufika Sari	P	Menikah	S2
27	Agus Prianto	L	Belum Menikah	S1
28	Hanisa Febianti	P	Belum Menikah	SMA
29	Putri Bherlyan	P	Menikah	S1
30	Mopita Julia	P	Menikah	S1

	Kusmara			
31	Rio Budi Tama	L	Belum Menikah	SMA
32	Yoga Saputra	L	Menikah	S1
33	Sylvina Intan	P	Menikah	S1

Sumber: data diolah, 2022

Tabel 3.2

Pendapatan, Pekerjaan, Umur Informan

Pendapatan	Pekerjaan	Umur
≤ Rp 3.000.000,- per bulan	Wirausaha	20 sampai 25 tahun
≤ Rp 3.000.000,- per bulan	Mahasiswa	26 sampai 30 tahun
≥ Rp 6.100.000,- sd Rp 10.000.000,- perbulan	Wirausaha	≥ 36 tahun
Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,- per bulan	PNS	30 sampai 35 tahun
≤ Rp 3.000.000,- per bulan	Wirausaha	30 sampai 35 tahun
≤ Rp 3.000.000,- per bulan	Wirausaha	30 sampai 35 tahun
Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,- per bulan	Mahasiswa	26 sampai 30 tahun
Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,- per bulan	Mahasiswa	26 sampai 30 tahun
Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,- per bulan	Mahasiswa	30 sampai 35 tahun

Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,- per bulan	Mahasiswa	26 sampai 30 tahun
≤ Rp 3.000.000,- per bulan	Mahasiswa	26 sampai 30 tahun
≤ Rp 3.000.000,- per bulan	Mahasiswa	26 sampai 30 tahun
Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,- per bulan	PNS	30 sampai 35 tahun
≥ 10.100.000,- per bulan	PNS	30 sampai 35 tahun
≤ Rp 3.000.000,- per bulan	Wirausaha	26 sampai 30 tahun
Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,- per bulan	Wirausaha	30 sampai 35 tahun
≤ Rp 3.000.000,- per bulan	Wirausaha	30 sampai 35 tahun
Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,- per bulan	Wirausaha	30 sampai 35 tahun
≤ Rp 3.000.000,- per bulan	Wirausaha	30 sampai 35 tahun
Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,- per bulan	Wirausaha	30 sampai 35 tahun
≥ Rp 6.100.000,- sd Rp 10.000.000,- perbulan	PNS	≥ 36 tahun
≥ Rp 6.100.000,- sd Rp	PNS	≥ 36 tahun

10.000.000,- perbulan		
\geq Rp 6.100.000,- sd Rp 10.000.000,- perbulan	Wirausaha	\geq 36 tahun
\leq Rp 3.000.000,- per bulan	Wirausaha	30 sampai 35 tahun
Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,- per bulan	Wirausaha	30 sampai 35 tahun
\geq Rp 6.100.000,- sd Rp 10.000.000,- perbulan	Pegawai Swasta	\geq 36 tahun
Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,- per bulan	Pegawai Swasta	30 sampai 35 tahun
\geq Rp 6.100.000,- sd Rp 10.000.000,- perbulan	Pegawai Swasta	\geq 36 tahun
\leq Rp 3.000.000,- per bulan	Pegawai Swasta	30 sampai 35 tahun
\geq Rp 6.100.000,- sd Rp 10.000.000,- perbulan	Pegawai Swasta	\geq 36 tahun
\leq Rp 3.000.000,- per bulan	Pegawai Swasta	30 sampai 35 tahun
\leq Rp 3.000.000,- per bulan	Pegawai Swasta	30 sampai 35 tahun
\leq Rp 3.000.000,- per bulan	Pegawai Swasta	30 sampai 35 tahun

C. Pendidikan

Di Kelurahan Sukarami terdapat 3 (tiga) sekolah negeri untuk

masing- masing tingkat pendidikan dan 2 (dua) PAUD yakni:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini : Al-Khair dan Teratai Indah
- b. Tingkat Sekolah Dasar : SD N 66
- c. Tingkat Sekolah Menengah Pertama : SMP N 20
- d. Tingkat Sekolah Menengah Atas : SMA N 10.

D. Kesehatan

Di kelurahan Sukarami saat ini tercatat ada 2 (dua) lembaga kesehatan pemerintahan yaitu Puskesmas Pembantu (PUSTU) dengan Bidan pustu serta staf. Sedangkan untuk lembaga kesehatan non pemerintahan sampaisaat ini belum ada.

E. Perangkat dan Lembaga Kelurahan

Kelurahan Sukarami telah memiliki cukup kelengkapan perangkat/lembagakelurahan yang terdiri dari:

- a. Aparat Kelurahan
- b. Perangkat RT/RW
- c. Lembaga Kelurahan:
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
 - Karang Taruna
 - Remaja Islam Masjid (RISMA)
 - Lembaga Adat
- d. Pembina Keagamaan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat di perbankan syariah Indonesia khususnya di wilayah di Bengkulu. Untuk dapat mencapai tujuan penelitian ini, informan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, yang berupa:

- 1) Usia minimal 18 tahun
- 2) Memiliki rekening di bank syariah.
- 3) Merupakan Masyarakat bank syariah sejak minimal dua (2) tahun.

Berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan metode wawancara terstruktur terkumpul sebesar 33 data, dimana data dikumpulkan dalam waktu 1 Minggu tanggal 12 – 18 juni 2022.

2. Demografi Informan

Hasil penjarangan sampel melalui wawancara yang disebar secara daring menghasilkan data demografi informan. Data demografi informan ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Informan

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	14	42,5%
Perempuan	19	57,5%
	33	100%

Tabel 4.2 Umur Informan

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
20 sampai 25 tahun	1	3.03%
26 sampai 30 tahun	7	27.27%
30 sampai 35 tahun	18	48.48%
≥ 36 tahun	7	21.21%

Tabel 4.3 Status pernikahan Informan

Status	Frekuensi	Persentase (%)
Menikah	23	69,7%
Belum Menikah	10	30,3%

Tabel 4.4 Pendidikan Informan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SMA	5	15,1%
S1	19	57,6%
S2	8	24,2%
S3	1	3,0%

Tabel 4.5 Pendapatan Informan

Pendapatan	Frekuensi	Persentase (%)
≤ Rp 3.000.000,- per bulan	14	39,4%
Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,- per bulan	11	33,3%
≥ Rp 6.100.000,- sd Rp 10.000.000,- per bulan	7	21,2%

≥ 10.100.000,- per bulan	1	6,1%
--------------------------	---	------

Tabel 4.6 Pekerjaan Informan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
Mahasiswa	7	21,2%
PNS	5	15,2%
Wirausaha	13	39,4%
Pegawai Swasta	8	24,2%

Sumber: Data primer diolah, (2022)

Berdasarkan 33 data informan yang sudah diolah pada tabel diatas menunjukkan bahwa informan laki-laki yang berjumlah 14 orang atau 42,5% sedangkan jumlah informan perempuan adalah 19 atau 57,5%. Jumlah informan yang berusia 20 sampai dengan 25 tahun berjumlah 1 orang atau 3,03%. Informan yang berusia 26 hingga 30 tahun berjumlah 9 orang atau 27,3%. Informan yang berusia 31 hingga 35 tahun berjumlah 16 orang atau 48,5%. sedangkan informan yang berusia lebih dari 36 tahun berjumlah 7 orang atau 21,2%. Informan dalam penelitian ini mayoritas sudah menikah sebanyak 23 orang atau 69,7%. Untuk informan yang belum menikah 10 atau 30,3%. Mayoritas pendidikan terakhir adalah Sarjana sebanyak 19 orang atau 57,6%. Untuk informan dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 5 orang atau 15,1%. Pendidikan terakhir Magister sebanyak 8 orang atau 24,2%. Informan dengan pendidikan terakhir tingkat doctoral sebanyak 1 orang atau 3,09%. Pendapatan Masyarakat mayoritas dibawah 3 juta setiap bulanya yaitu sebanyak 13 orang atau 39,4% . Pendapatan Masyarakat diantara 3,1 juta hingga 6 juta setiap bulanya yaitu sebanyak 11 orang atau 33,3%. Pendapatan Masyarakat diantara 6,1 juta hingga 10 juta setiap bulanya yaitu sebanyak 7 orang atau 21,2%.

Pendapatan Masyarakat lebih dari 10,1 juta setiap bulanya yaitu sebanyak 2 orang atau 6,1%. Dari total informan dan sebagian merupakan wirausaha yaitu sebanyak 13 orang atau 39,4%. Diposisi kedua profesi informan adalah pegawai swasta yaitu 8 orang atau 24,2%. Diposisi ketiga profesi informan adalah mahasiswa yaitu 7 orang atau 21,2%. Dan diposisi keempat profesi informan adalah PNS yaitu 5 orang atau 15,2%.

3. Jenis Tabungan yang Digunakan Informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Jenis Tabungan yang Digunakan Informan. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang peneliti sajikan dalam gambar di bawah ini:

Tabel 4.7
Nama Tabungan yang digunakan Informan.

No	Nama	Nama Tabungan
1	Ahmad Akbarullah	Deposito
2	Serly Wulansari	Tabungan Easy
3	Yelisa Juliarti	Deposito
4	Bella Arsylia Arsyad	Tabungan Easy
5	Tara Livea Rhany	Deposito
6	Emelia Putri Mulyani	Deposito
7	Imron	Tabungan Easy
8	Rinna Wati	Tabungan Easy
9	Dedi	Tabungan Easy
10	Ranti Puspa	Tabungan Easy
11	Evin Tara	Tabungan Easy
12	Akmal	Tabungan Easy
13	Teon Chi Kirano	Tabungan Easy
14	Mei Pren Antoni	Tabungan Easy
15	Lika Handayani	Deposito
16	Kiki Sauki	Deposito
17	Sherli Aprilawati	Deposito

18	Nelya Reza Fauziah	Deposito
19	Devi Harianti	Deposito
20	Silvia Permata Sari	Deposito
21	Ahmad	Tabungan Easy
22	Abid Darda	Tabungan Easy
23	Tulus Abdulah	Deposito
24	Arobian Ahmad	Deposito
25	Puji Astuti	Deposito
26	Rina Jufika Sari	Tabungan Easy
27	Agus Prianto	Tabungan Easy
28	Hanisa Febianti	Tabungan Easy
29	Putri Bherlyan	Tabungan Easy
30	Mopita Julia Kusmara	Tabungan Easy
31	Rio Budi Tama	Tabungan Easy
32	Yoga Saputra	Tabungan Easy
33	Sylvina Intan	Tabungan Easy

Sumber: Data primer diolah, (2021)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa informan yang mempunyai tabungan jenis Tabungan Deposito 13 orang, dan 20 yang mempunyai tabungan Easy.

4. Pengetahuan masyarakat terhadap berapa porsi bagi hasil produk bank syariah.

Porsi bagi hasil untuk Rekening yang dibuka berdasarkan Prinsip Mudharabah, Pemilik Rekening akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang dibuat antara Bank dengan Pemilik Rekening yang akan dikreditkan/diberikan setiap bulan sebagai berikut:

Tabel 4.8

Pengetahuan Informan tentang bagi hasil tabungan yang dimiliki.

No	Nama	Porsi Bagi Hasil	Nama Tabungan
----	------	------------------	---------------

1.	Ahmad Akbarullah	<ol style="list-style-type: none"> 1. 33% untuk nasabah, 67% untuk Bank, jangka waktu Deposito Mobile 1 bulan 2. 33% untuk nasabah, 67% untuk Bank, jangka waktu Deposito Mobile 3 bulan 3. 32% untuk nasabah, 68% untuk Bank, jangka waktu Deposito Mobile 6 bulan 	Deposito
2.	Serly Wulansari	Tidak mengetahui porsi bagi hasil tabungan yang dimilikinya	Tabungan Easy
3.	Yelisa Juliarti	<ol style="list-style-type: none"> 1. 33% untuk nasabah, 67% untuk Bank, jangka waktu Deposito Mobile 1 bulan 2. 32% untuk nasabah, 68% untuk Bank, jangka waktu Deposito Mobile 6 bulan 	Deposito
4.	Bella Arsyia Arsyad	Tidak mengetahui porsi bagi hasil tabungan yang dimilikinya	Tabungan Easy
5.	Tara Livea Rhany	33% untuk nasabah, 67% untuk Bank, jangka waktu Deposito Mobile 1 bulan	Deposito
6.	Emelia Putri Mulyani	Tidak mengetahui porsi bagi hasil tabungan yang dimilikinya	Deposito
7.	Imron	Mengetahui porsinya sebesar 8%	Tabungan Easy
8.	Rinna Wati	Mengetahui porsinya	Tabungan

		sebesar 8%	Easy
9.	Dedi	Tidak mengetahui porsi bagi hasil tabungan yang dimilikinya	Tabungan Easy
10.	Ranti Puspa	Mengetahui porsinya sebesar 8%	Tabungan Easy
11.	Evin Tara	Mengetahui porsinya sebesar 13%	Tabungan Easy
12.	Akmal	Mengetahui porsinya sebesar 8%	Tabungan Easy
13.	Teon Chi Kirano	Mengetahui porsinya sebesar 8%	Tabungan Easy
14.	Mei Pren Antoni	Tidak mengetahui porsi bagi hasil tabungan yang dimilikinya	Tabungan Easy
15.	Lika Handayani	Tidak mengetahui porsi bagi hasil tabungan yang dimilikinya	Deposito
16.	Kiki Sauki	Mengetahui porsinya sebesar 13%	Deposito
17.	Sherli Aprilawati	Mengetahui porsinya sebesar 13%	Deposito
18.	Nelya Reza Fauziah	Tidak mengetahui porsi bagi hasil tabungan yang dimilikinya	Deposito
19.	Devi Harianti	Mengetahui porsinya sebesar 13%	Deposito
20.	Silvia	Mengetahui porsinya	Deposito

	Permata Sari	sebesar 13%	
21.	Ahmad	Tidak mengetahui porsi bagi hasil tabungan yang dimilikinya	Tabungan Easy
22.	Abid Darda	Mengetahui porsinya sebesar 13%	Tabungan Easy
23.	Tulus Abdulah	Tidak mengetahui porsi bagi hasil tabungan yang dimilikinya	Deposito
24.	Arobian Ahmad	Mengetahui porsinya sebesar 13%	Deposito
25.	Puji Astuti	Mengetahui porsinya sebesar 13%	Deposito
26.	Rina Jufika Sari	Mengetahui porsinya sebesar 8%	Tabungan Easy
27.	Agus Prianto	Mengetahui porsinya sebesar 8%	Tabungan Easy
28.	Hanisa Febianti	Mengetahui porsinya sebesar 8%	Tabungan Easy
29.	Putri Bherlyan	Tidak mengetahui porsi bagi hasil tabungan yang dimilikinya	Tabungan Easy
30.	Mopita Julia Kusmara	Tidak mengetahui porsi bagi hasil tabungan yang dimilikinya	Tabungan Easy
31.	Rio Budi Tama	Mengetahui porsinya sebesar 8%	Tabungan Easy

32.	Yoga Saputra	Tidak mengetahui porsi bagi hasil tabungan yang dimilikinya	Tabungan Easy
33.	Sylvina Intan	Tidak mengetahui porsi bagi hasil tabungan yang dimilikinya	Tabungan Easy

Sumber data: Data Diolah, 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 33 informan tentang Porsi bagi hasil untuk Rekening yang dibuka berdasarkan Prinsip Mudharabah, Sebanyak 20 orang dari 33 informan menyatakan bahwa mereka memahami porsi bagi hasil. Selanjutnya sebanyak 10 orang dari 33 informan menyatakan bahwa mereka belum memahami tentang berapa porsi bagi hasil.

5. Pengetahuan masyarakat terhadap waktu bagi hasil produk bank syariah.

Metode bagi hasil terdiri dari 2 sistem, yaitu Bagi Untung (Profit Sharing). Bagi untung (Profit Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha.

Tabel 4.9

Pengetahuan Informan tentang waktu bagi hasil tabungan yang dimiliki

No	Nama	Waktu pembagian hasil	Nama Tabungan
1.	Ahmad Akbarullah	1. jangka waktu Deposito Mobile 1 bulan 2. jangka waktu Deposito Mobile 3 bulan 3. jangka waktu Deposito Mobile 6 bulan	Deposito

2.	Serly Wulansari	Setiap awal bulan, akan dikredit ke rekening nasabah masing-masing.	Tabungan Easy
3.	Yelisa Juliarti	1. jangka waktu Deposito Mobile 3 bulan	Deposito
4.	Bella Arsylia Arsyad	Setiap awal bulan, akan dikredit ke rekening nasabah masing-masing.	Tabungan Easy
5.	Tara Livea Rhany	1. jangka waktu Deposito Mobile 3 bulan 2. jangka waktu Deposito Mobile 6 bulan	Deposito
6.	Emelia Putri Mulyani	jangka waktu Deposito Mobile 6 bulan	Deposito
7.	Imron	Setiap awal bulan, akan dikredit ke rekening nasabah masing-masing.	Tabungan Easy
8.	Rinna Wati	Belum Tahu tentang pembagian waktu bagi hasil.	Tabungan Easy
9.	Dedi	Setiap awal bulan, akan dikredit ke rekening nasabah masing-masing.	Tabungan Easy
10.	Ranti Puspa	Belum Tahu tentang pembagian waktu bagi hasil.	Tabungan Easy
11.	Evin Tara	Belum Tahu tentang pembagian waktu bagi hasil.	Tabungan Easy

12.	Akmal	Setiap awal bulan, akan dikredit ke rekening nasabah masing-masing.	Tabungan Easy
13.	Teon Chi Kirano	Belum Tahu tentang pembagian waktu bagi hasil.	Tabungan Easy
14.	Mei Pren Antoni	Belum Tahu tentang pembagian waktu bagi hasil.	Tabungan Easy
15.	Lika Handayani	1. jangka waktu Deposito Mobile 3 bulan 2. jangka waktu Deposito Mobile 6 bulan	Deposito
16.	Kiki Sauki	1. jangka waktu Deposito Mobile 1 bulan 2. jangka waktu Deposito Mobile 3 bulan	Deposito
17.	Sherli Aprilawati	jangka waktu Deposito Mobile 3 bulan	Deposito
18.	Nelya Reza Fauziah	jangka waktu Deposito Mobile 6 bulan	Deposito
19.	Devi Harianti	jangka waktu Deposito Mobile 1 bulan	Deposito
20.	Silvia Permata Sari	1. jangka waktu Deposito Mobile 1 bulan 2. jangka waktu Deposito Mobile 6 bulan	Deposito
21.	Ahmad	Belum Tahu tentang pembagian waktu bagi hasil.	Tabungan Easy
22.	Abid Darda	Setiap awal bulan, akan dikredit ke rekening	Tabungan Easy

		nasabah masing-masing.	
23.	Tulus Abdulah	1. jangka waktu Deposito Mobile 1 bulan 2. jangka waktu Deposito Mobile 3 bulan	Deposito
24.	Arobian Ahmad	jangka waktu Deposito Mobile 6 bulan	Deposito
25.	Puji Astuti	1. jangka waktu Deposito Mobile 3 bulan 2. jangka waktu Deposito Mobile 6 bulan	Deposito
26.	Rina Jufika Sari	Setiap awal bulan, akan dikredit ke rekening nasabah masing-masing.	Tabungan Easy
27.	Agus Prianto	Belum Tahu tentang pembagian waktu bagi hasil.	Tabungan Easy
28.	Hanisa Febianti	Belum Tahu tentang pembagian waktu bagi hasil.	Tabungan Easy
29.	Putri Bherlyan	Setiap awal bulan, akan dikredit ke rekening nasabah masing-masing.	Tabungan Easy
30.	Mopita Julia Kusmara	Setiap awal bulan, akan dikredit ke rekening nasabah masing-masing.	Tabungan Easy
31.	Rio Budi Tama	Belum Tahu tentang pembagian waktu bagi hasil.	Tabungan Easy
32.	Yoga Saputra	Setiap awal bulan, akan dikredit ke rekening	Tabungan Easy

		nasabah masing-masing.	
33.	Sylvina Intan	Belum Tahu tentang pembagian waktu bagi hasil.	Tabungan Easy

B. PEMBAHASAN

1. Pemahaman Umum Masyarakat tentang porsi / nisbah bagi hasil produk Tabungan Easy dan Deposito di bank syariah.

Berdasarkan jawaban yang diterima dari wawancara yang telah dilakukan ke 33 informan didapati hasil bahwa pemahaman informan mengenai porsi bagi hasil cukup baik yaitu 20 orang dari 33 informan menyatakan bahwa mereka memahami tentang porsi bagi hasil. Pertanyaan deskriptif yang diajukan oleh peneliti kepada informan juga dapat di jawab dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil sebanyak 19 informan mengatakan bahwa “Produk bagi hasil tidak mengandung riba”. 11 informan menjawab bahwa “porsi bagi hasil menggunakan nisbah untuk menentukan porsi keuntungan” dan 18 informan mengatakan bahwa “Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar”. Namun pemahaman yang mereka miliki belum sepenuhnya optimal karena 16 informan menjawab bahwa konsep bagi hasil sama dengan konsep bunga.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usahayang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan

porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah.

Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proposional antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan untuk biaya operasional.

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil yang menggunakan *profit/loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Adapun bagi hasil dengan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya.

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi, antara lain:

- a. Persentase nisbah antar bank akan berbeda-beda, hal ini tergantung kebijakan masing-masing bank.

- b. Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya nisbah antara deposito dengan tabungan akan berbeda.
- c. Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil.

Besar kecilnya nisbah tergantung kesepakatan jatuh tempo antara nasabah dengan bank, misalkan nisbah pada BSM:

TABEL 5.1
Nisbah

Bulan	Nisbah
1	50 : 50
3	51 : 49
6	52 : 48
12	53 : 47

Sebagian besar informan juga masih menganggap bahwa porsi bagi hasil tidak menguntungkan. Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban pada wawancara, hanya 22 orang yang menjawab bahwa porsi bagi hasil lebih menguntungkan dari pada sistem bunga. Sebagian kecil informan juga sudah memahami bahwa porsi bagi hasil lebih hemat dari pada menggunakan konsep bunga. Hal ini dibuktikan dengan hanya ada 10 informan yang menyatakan bahwa porsi bagi hasil lebih mahal daripada konsep bunga.

2. Pemahaman Umum Masyarakat tentang waktu bagi hasil produk Tabungan Easy dan Deposito di bank syariah

Deposito adalah simpanan yang diserahkan kepada lembaga atau pihak tertentu dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Sederhananya, deposito adalah tabungan berjangka yang dikeluarkan

oleh pihak perbankan. Kamu perlu tahu, bahwa deposito juga merupakan salah satu instrumen investasi aset finansial dengan tingkat risiko yang kecil.

Pada 33 informan yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa sebagian besar informan mengetahui waktu bagi hasil di bank syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan Informan yang sangat paham tentang waktu bagi hasil tabungan deposito berjumlah 3 orang sedangkan Informan yang paham sebagian tentang waktu bagi hasil tabungan deposito berjumlah 10 orang. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat hanya mengetahui jangka waktu yang mereka pilih saja.

Untuk pemahaman Masyarakat terhadap waktu bagi hasil tabungan easy tidaklah setinggi pemahaman Masyarakat terhadap tabungan deposito. Hal tersebut dibuktikan hanya 10 informan dari total 33 informan mengetahui waktu bagi hasil tabungan easy sedangkan 10 informan lainnya belum mengetahui waktu bagi hasil tabungan easy. Hal ini dipengaruhi faktor informan hanya mengetahui tabungan easy hanya sekedar untuk membuka tabungan saja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemahaman Umum Masyarakat tentang porsi / nisbah bagi hasil produk Tabungan Easy dan Deposito di bank syariah Sebagian besar pemahaman informan mengenai porsi bagi hasil cukup baik yaitu 20 orang dari 33 informan.
2. Pemahaman Umum Masyarakat tentang waktu bagi hasil produk Tabungan Easy dan Deposito di bank syariah dapat diketahui bahwa sebagian besar informan mengetahui waktu bagi hasil di bank syariah.

B. Saran

1. Adapun saran yang peneliti tujukan bagi pihak bank syariah demi kemajuan dan perkembangan bank syariah yaitu bank syariah harus meningkatkan sosialisasi tentang bank syariah baik produk dan jasa yang ada di bank syariah serta memberikan promo yang menarik sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan bank syariah.
2. Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah pengembangan literasi keuangan, pengembangan informasi mengenai produk perbankan syariah dengan akad yang digunakan harus ditelaah lebih luas sehingga tidak ada tumpang tindih informasi yang dapat mengakibatkan pembaca kurang memahami konsepnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z, 2017. *Pembiayaan Bank Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akutansi*, 12(2),
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2006). *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Arif, F. M. (2018). *Muzāraah* Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan. *Al-Amwal :Journal of Islamic Economic Law*, 3(2),
- Arifin, Viethzal Rivai, A. (2010). *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arsyad, A. (2020). Analisis kesesuaian syari' ah pada kerjasama bisnis di pt . Lazizaa rahmatsemesta. *JIMFEB Universitas Brawijaya Jurnal*, 1(3),
- Ascarya. (2008). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asmuni, S. M. (2013). *Bisnis Syariah*. Medan: Perdana Mulya Srana.

Ayu Andriani, "Pengaruh Persepsi dan Religiusitas Santri Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pesantren Al-Falah Mojo Kediri), IAIN Tulung Agung, 2015.

bphn.go.id, 2020. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Bukopin, B. S. (2020). *Musyarakah*. Retrieved January 3, 2020, from <https://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pembiayaan/musyarakah>

Desi Mursalina. Pengaruh Pelayanan, Produk Tabungan Dan Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Pada Produk pembiayaan Produktif Investasi IB Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017

Dictionaries, oxford learners. (2021). Profit Sharing. Retrieved January 3, 2021, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/website:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/profit-sharing

Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 1(3).

Ernawati. (2020). Bagi Hasil (Profit Sharing) Sebagai Bentuk Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia. *Jurnal Muhakkamah, 5(1),*

Fajar, Muhammad. Persepsi Masyarakat Kecamatan Tomoni tentang Produk Tabungan BNI Syariah KCP. Tomon. Skripsi IAIN Palopo. 2016

Ghazali, A. R. Al. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu)

Hendri Tri Widi Asworo. (2020, October 13). BSM, BNI Syariah & BRI Syariah Merger, Begini Nasib Karyawannya | Finansial. Bisnis.Com.

<https://finansial.bisnis.com/read/20201013/231/1304279/bsm-bni-syariah-bri-syariah-mergerbegini-nasib-karyawannya>

J.R.Raco,. *Metode Penelitian Kuantitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo,2010)

Karim, A. (2010). *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2019)

M. Fitrah, Dr. Lutfiyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017)

Mannan, M. A. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Marcelino, D. (2019). Strategi Bank Syariah Mandiri Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi pada Masyarakat Kelurahan Karanganyar Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Ekonomi Institut Islam Negri Bengkulu*, 11(1), 1–14. Retrieved from <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0A>
http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_pembetulan

terpusAt_strategi_melestarikan

- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Muchtasi, A. B. (2006). *Konsep Bagi hasil Dala Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad. (2001). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Munthe, S. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Pada Tabungan Mudharabah Di Bank Muamalatcabang Balai Kota. Thesis*
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nita, S. V. (2020). Kajian *Muzāraah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)*. *Jurnal Qawanin*, 4(2),
- Nur Melinda Lestari,2015. *Sistem pembiayaan Bank Syariah berdasarkan UU no 21 tahun 2018* Grafindo Books Media, Jakarta Selatan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018*. Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan*.2020. Statistik Perbankan Indonesia Desember 2020
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tahun 2008
- Purnamasari, I. (2014). *Analisis perbandingan revenue and profit sharing pada sistem mudharabah pada pt. Bprs hijrah rahmah samarinda*. *Jurnal IAIN Samarinda*, 2(15)
- Qardhawi, Y. (1995). *Dauru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dengan*

judul: Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press.

Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah.*

Santoso, U. (2017). *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah.* Depok:Kencana.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta,2018)

Syafe'i, A. (2004). *Fiqh muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Vebitia dan Bustaman. 2017. *Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip. Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Wilayah Banda Aceh.* JIMEKA. Vol 2 No.1.

Yaya, R. (2004). *Akuntansi Perbankan Syariah.* Jakarta: salemba empat.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN GUNUNG DJATI
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Sekeloa Selatan 1, Bandung 40132

FORMULIR PENGALIHAN HAKI TUJUAN AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama: ASRI TRI KALINDYANTI
 NIM: 161110165
 Prodi: PERBANKAN SYARIAH
 Semester: 10 (S1-PAI 191)

II. Judul yang Diambil (Otentik, Lintas Disiplin, Menantang dan Inovatif/ Aktual)

1. Judul 1: Analisis Implementasi Profit Sharing dan Profit Margins pada Akad Mudharabah dan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Bank Muamalat Indonesia)

2. Judul 2:

III. Dosen Pembimbing

1. Validasi Judul oleh Pembantu Perpustakaan Fakultas:
 Catatan: **Bisa dilanjutkan**

Pengantar Perpustakaan

Ayu Yusrizah, M.P.K.

2. Menyetujui dan Perizinan dengan Lulus Pembimbing Kemahasiswaan Tesis/ Skripsi
 Catatan:

Pembimbing Utama

3. Tim Kelayakan Proposal

Kesimpulan: **dinyatakan layak**

4. Konsultasi dengan Kurikulum

Catatan: **Dapat dilanjutkan**

Amimah Oktarina 6/7/21

Disetujui

Yosy Prisanty

20. JUDUL YANG DISETUJIKAN

Sesuai hasil konsultasi dengan Pembantu Perpustakaan Fakultas dan Pembimbing Kemahasiswaan Tesis/ Skripsi dengan Lulus Pembimbing Kemahasiswaan Tesis/ Skripsi
ANALISIS IMPLEMENTASI PROFIT SHARING DAN PROFIT MARGIN PADA AKAD MUDHARABAH DAN AKAD MURABAHAH PADA BANK

Mengajukan

Berkas

Kapalari/Managers

Mahasiswa

Apriki Tri Rahmawati

Diproses dengan Catatan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172; Faksimidi (0736) 51171-51172
Website www.uiniasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor: 115/SKLP-FEBI/02/7/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Anike Tri Rahmayanti
NIM : 1611140165
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil pada Akad Mudharabah Bank Syariah**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 30%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 22 Juli 2022

Ketua Tim / Wakil Dekan I



Dr. Nurul Hani, MA

NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Rabu 18 Agustus 2021
Nama Mahasiswa : ANIK E TRI RAHMAYANTI
NIM : 161140165
Jurusan/Prodi : PERBANKAN SYARIAH

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
ANALISIS IMPLEMENTASI PROFIT SHARING DAN PROFIT MARGIN PADA AKAD MUDHARABAH DAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH (STUDI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG KOTA BENGKULU).	 ANIK E TRI RAHMAYANTI	 Rizky Hafsyad, M.A cc

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003


Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ANIKL TRI RAHMAYANTI
 NIM : 1611140165
 Jurusan/Prodi : PERBANKA SYARIAH

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Tidak ada teori yang mendasari profit margin & profit sharing	Cari teorinya
2.	Tidak mengetahui masalah mengenai profit margin & profit sharing	Permasalahan dicari dengan menambah literatur
3.	Mahasiswa tidak paham mengenai apa yang ditulis	Perbanyak literatur
4.	Masalah di latar belakang tidak sesuai dengan judul dan rumusan masalah	Ganti judul / ganti teori dan perbanyak literatur

Bengkulu,
 Penyeminar


 Rizki Hariyadi, M.Acc
 NIP. 19871126 201903 1004

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Profit Sharing Dan Profit Margin Pada Akad Mudharabah Dan Akad Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Kelurahan Pajar Bulan Kabupaten Seluma" yang disusun oleh :

Nama : Anike Tri Rahmayanti

NIM : 1611140165

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Agustus 2021

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminan, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.


Bengkulu, 15 September 2021 M
1443 H

Mengetahui,

Ketua Prodi Perbankan Syariah

Yosy Anisandy, MM
NIP. 198508012014032001

Penyeminan


Rizky Haryadi, M.ACC
NIP. 198711262019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iaibengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1823 /In.11/ F.IV/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, M. A.
NIP : 196606161995031002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yetti Afrida Indra, M. Ak.
NIDN : 0214048401
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Anike Tri Rahmayanti
NIM : 1611140165
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : **Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Profit Sharing dan Profit Margin Pada Akad Mudharabah dan Akad Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Desa Pajar Bulan Kabupaten Seluma)**

Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 Desember 2021
Pte. Dekan,



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KUESIONER PENELITIAN
ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KONSEP BAGI HASIL PADA
AKAD MUDHARABAH BANK SYARIAH

1. Pengantar

Saya Anike Tri Rahmayanti, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS yang sedang melakukan penelitian tugas akhir di bidang keuangan syariah. Saya memohon kesediaan Saudara/i untuk meluangkan waktu dengan mengisi kuesioner ini. Kesediaan Saudara/i mengisi kuesioner ini akan sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir. Segala data yang Saudara/i isikan dijamin kerahasiaannya, dan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis semata.

Atas kesediaan Saudara/i, Saya ucapkan terima kasih.

Bengkulu, juli 2022

(Anike Tri Rahmayanti)

2. Petunjuk pengisian kuesioner

- a) Isilah identitas responden yang disediakan
- b) Bacalah pertanyaan dengan cermat
- c) Kuesioner ini hanya untuk kepentingan ilmiah, tidak akan mempengaruhi proses pekerjaan dan belajar Saudara/i. Oleh karena itu, tidak perlu ragu dan takut dalam mengisi jawaban. Jawablah sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan yang Saudara/i alami.

3. Identitas Responden

Petunjuk: Jawablah pertanyaan di bawah ini dan berilah tanda silang (x) pada pertanyaan yang tersedia pilihan jawabanya.

- Nama : *Yoga Saputra*
- Jenis Kelamin : a) Laki-laki
b. wanita
- Usia : Tahun *33*
- Status : a. Belum menikah
 b) Sudah menikah
- Pendidikan : a. SD
b. SMP
c. SMA/Sederajat
d. Diploma
 e) Sarjana
- Pendapatan : a) ≤ Rp 3.000.000,-
b. Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-
c. Rp 6.100.000,- sd Rp 10.000.000,-

- d. \geq Rp 10.100.00-
- Pekerjaan : a. Mahasiswa
b. PNS/TNI/POLRI
c. Wirausaha
d. Ibu Rumah Tangga
 e. Pegawai Swasta

Pertanyaan :

- A. Apakah Saudara/i memiliki rekening bank syariah?
 A. Ya
B. Tidak
- B. Rekening Bank Syariah apa yang Saudara/i gunakan saat ini?
A. Bank Muamalat Indonesia
 B. Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
C. BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
D. BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
E. BCA Syariah
F. BTPN Syariah
G. Lainnya :
- C. Apakah Saudara/i mengetahui akad yang digunakan dalam rekening anda?
 A. Ya
B. Tidak
- D. Jika Saudara/i mengetahui akad yang digunakan pada rekening bank, berilah centang pada akad berikut yang sesuai dengan rekening anda: (beri tanda silang tambahan jika pilihan lebih dari satu)
 A. Wadi'ah
B. Mudharabah
C. Musyarakah
D. Mukhabarah
E. Muzāraah
F. Ijarah (Sewa)
G. Rahn (Gadai)
H. Murabahah
I. Istishna'
J. Salam

- E. Apakah Saudara/i familiar dengan istilah berikut (beri centang untuk yang Saudara/i tahu) :
- A. Bagi hasil
 - B. Bunga
 - C. Margin
 - D. Nisbah
 - E. Ujroh
6. Apa yang Saudara/i ketahui mengenai produk bagi hasil di bank syariah? (pilihlah pernyataan berikut yang sesuai dengan pengetahuan anda)
- A. Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank konvensional
 - B. Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan
 - C. Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar
 - D. Produk bagi hasil tidak mengandung riba
 - E. Produk bagi hasil lebih menguntungkan
 - F. Produk bagi hasil lebih mahal daripada produk kredit di bank konvensional
7. Berikut adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan akad bagi hasil, pilihlah istilah yang anda pernah dengar dan pahami: (beri tanda silang tambahan jika pilihan lebih dari satu)
- A. *Mudharib*
 - B. *Shahibul māl*
 - C. *Māl*
 - D. *Ribh*
 - E. *Margin*
 - F. *Dharb*
 - G. *Ijtihad*
 - H. *Ikhtiyar*
8. Apakah Saudara/i pernah menggunakan produk dengan sistem bagi hasil di bank syariah?
- A. Ya
 - B. Tidak
9. Berikut adalah rukun dari akad bagi hasil pada produk layanan bank Syariah, pilihlah rukun yang Saudara/i ketahui:
- | | |
|---|--|
| A. <i>Shahibul Māl</i> (Pemilik modal) | Usaha) |
| <input checked="" type="radio"/> B. <i>Mudharib</i> (Pengelola modal) | F. <i>Ijab</i> (Pernyataan pertama orang yang berakad) |
| C. <i>Mal</i> (Modal) | G. <i>Qabul</i> (Pernyataan kedua orang yang berakad) |
| D. <i>Ribh</i> (Keuntungan) | |
| E. <i>Amāl</i> atau <i>dharabah</i> (Bentuk | |
10. Berikut produk penghimpunan dana Akad Mudharabah yang anda miliki:
- A. Tabungan Berjangka : tabungan Haji, tabungan kurban, Tabungan Pendidikan
 - B. Deposito
11. Manakah Metode bagi hasil pada akad Mudharabah tabungan dan deposito?
- A. *revenue sharing*
 - B. *Profit sharing*
12. Bagi hasil yang akan didistribusikan di hitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank disebut:
- A. *Revenue sharing*

- B) Profit sharing
13. suatu sistem atau metode bagi hasil usaha antar pihak penyedia dana dan juga pengelola dana yang mana nantinya sistem tersebut adalah bagi hasil dari usaha bisnis kedua pihak disebut:
- A. Revenue sharing
 b) Profit sharing
14. Nasabah A membuka rekening Tabungan iB pada tanggal 13 desember 2021 dengan saldo Rp. 1.000.000,-. Nisbah yang diberikan adalah 50% bagian dari jumlah pendapatan yang dibagikan untuk Dana Pihak Ketiga Tabungan iB. Pendapatan Bank pada bulan Agustus sebesar Rp. 15.000.000,- dan Saldo rata-rata DPK Tabungan iB Rp. 100.000.000,-
 Perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah :

Saldo rata-rata Tabungan	Rp. 1.000.000,-
Saldo rata-rata DPK Tabungan	Rp. 100.000.000,-
Nisbah Bagi Hasil	50% bagian nasabah
Pendapatan yang dibagikan utk DPK Tab	Rp. 15.000.000,-
Tanggal mulai Tabungan	13 Agustus
Jumlah hari bulan Agustus	31 hari


Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan desember 2021:

saldo rata-rata / saldo rata-rata DPK) x nisbah x pendapatan yang dibagikan x jumlah hari pengendapatan / jumlah hari dalam 1 bulan (1.000.000/100.000.000) x 0,5 x 15.000.000 x 19/31 = **Rp. 45.967,74**

- A. Jawaban di atas salah
 B) Jawaban di atas benar

Mengetahui

Bengkulu, juli 2022
 Peneliti


 Anike Tri Rahmayanti

Pembimbing 2



Yetti Afrida Indra, M.Ak

Pembimbing 1



Dr. Nurul Hak, MA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172

DAFTAR NILAI

Nama : Anike Tri Rahmayanti
NIM : 1611140165
Jurusan : Perbankan Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu,

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172

DAFTAR NILAI

Nama : Anike Tri Rahmayanti
NIM : 1611140165
Jurusan : Perbankan Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	85
2. Isi	85
3. Cara penyajian	85
4. Usaha selama bimbingan	85
Jumlah	85
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, Juli 2022
Pembimbing II


Yetti Afrida Indra, M. Ak



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ANIKK I.R. Ramayanti Program Studi : Parbankan syariah
 NIM : 1611140165 Pembimbing I/II : I (saw)
 Judul Skripsi : ANALISIS Pemahaman masyarakat terhadap konsep bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Bank Syariah

Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
13 - Juli - 2022	Membaca	o.c.	R
13 - Juli - 2022	Teori	o.c.	R

Bengkulu,

Pembimbing I/II

Dr. Nurul Hani, M.A.
 NIP. 1966060191295031003

Mengetahui
 Ketua Jurusan EKIS

Yenti Sumarni, MM
 NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Patah Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu
Tlp : (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Anike Tri Rahmayanti Program Studi : Perbankan Syariah
NIIM : 1611140165 Pembimbing I/II :
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharaba Bank Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	19-07-2022	Rumun Masalah	Perbankan	R
2.	19-07-2022	konsep	konsep	R -
3	21-Juli-2022	Bab I, II	all	R
7	21-Juli-2022	Bab III	all.	R
5	21-Juli-2022	Bab IV	all.	R
			all	R.

Mengetahui
Ketua Jurusan

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, Juli 2022
Pembimbing I/II

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu
Tlp : (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Anike Tri Rahmayanti Program Studi : Perbankan Syariah
NIIM : 1611140165 Pembimbing I/II :
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharaba Bank Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	21-07-2022	Bd I	all.	R
2	21-07-2022	Bd II	all.	R.
3	21-07-2022	Bd III	all.	R.
4	21-07-2022	Bd IV	all.	R
5	21-07-2022	Bd V	all.	R
6		-	all	R

Mengetahui
Ketua Jurusan

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, Juli 2022
Pembimbing I/II

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : AHKA, TRI, Rauma Yanti Program Studi : PERBANKAN Syariah
NIM : 161140165 Pembimbing I/II : II (dua)
Judul Skripsi : ANALISIS Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Bank Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	21-Maret-2022	1. Pengerahan SK 2. Judul	Penulisan Skripsi sesuai Petoman Penulisa FEBI Judul awal tentang Profit Margin dan Profit Sharing, Pastikan Bank akan memberikan data Mudharabah. Jika tidak objeknya ganti dengan Masyarakat yang punya Rekening Bank Syariah saja.	
	28 Maret 2022	Metode penelitian	Data primernya di dapat melalui teknik apa? Wawancara / Fuisiонер.	
		f. Kajian teori	Tambahkan konsep f. Bagi Hasil dari Bank	

Bengkulu, ... Maret 2022

Pembimbing I/II

Yetti Afrida Indra

NIP.....

Mengetahui
Ketua Jurusan EKIS

Yenti Sumarni, MM

NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ANIK TR. Rahmatyanti Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1611140165 Pembimbing I/II : II (Dua)
Judul Skripsi : ANALISIS Pemahaman masyarakat terhadap konsep
Bagi Hasil akad Murabahah Pada Bank Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	11 Mei 2022	Bab 1	latar belakang memilih objek / subjek penelitian. Harus ada data	J
		Bab 2 dan Bab 3	Tambahkan data objek penelitian. keluarkan sukarani	J
	09 Juni 2022	Bab 1 - 3	Azz	J

Mengetahui
Ketua Jurusan EKIS

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, .. Juni 2022

Pembimbing I/II

Yetti Afrida Indra
NIP.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ANIKCTAI RAHMAYANI Program Studi : Parabank Syariah
IM : 1611140165 Pembimbing I/II :
Judul Skripsi :
.....

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	<u>Senin / 4 Juli 2022</u>	<u>Bab 4</u>	<u>Hal penelitian serakan dengan rumusan masalah</u>	<u>f</u>
		<u>Pembahasan</u>	<u>diperbaiki</u>	<u>f</u>
	<u>11/7/2022</u>	<u>Bab 4 - 5</u>	<u>Kesimpulan diperbaiki</u>	<u>f</u>

Mengetahui
Ketua Jurusan EKIS

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 17 Juli 2022

Pembimbing I/II

Jetti Afida Inara

NIP.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

nama Mahasiswa : ANIKATRI Rahmayanti Program Studi : Perbankan Syariah
ID : 1611140165 Pembimbing I/II :
Judul Skripsi : ANALISIS Pamanaman Masyarakat terhadap Konsep Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Bank Syariah

Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
19/7/2022	Full Skripsi	Lampirkan semua full skripsi	
	Bab 1 - 5	Acc	

Mengetahui
Ketua Jurusan EKIS

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 15 Juli 2022
Pembimbing II

Zetti Ardiandara
NIP.....



